

**PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA TERHADAP PELAKU TINDAK
PIDANA PENGANIAYAAN YANG DILAKUKAN
SECARA BERSAMA-SAMA
(Studi Putusan PN No 368/Pid.B/2022/PN Jkt.Pst)**

(Skripsi)

Oleh:

**EDO ARONTA
1942011008**



**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS LAMPUNG
BANDAR LAMPUNG
2023**

ABSTRAK

PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA PENGANIAYAAN YANG DILAKUKAN SECARA BERSAMA-SAMA (Studi Putusan PN No 368/Pid.B/2022/PN Jkt.Pst)

**Oleh
EDO ARONTA**

Pertanggungjawaban pidana adalah suatu perbuatan yang tercela oleh masyarakat yang harus dipertanggungjawabkan pada si pembuatnya atas perbuatan yang dilakukan. Permasalahan dalam penelitian ini adalah bagaimanakah pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku tindak pidana penganiayaan yang dilakukan secara bersama-sama dan apakah putusan yang diberikan para pelaku sudah memenuhi rasa keadilan bagi masyarakat (Studi Putusan Nomor 368/Pid.B/2022/PN Jkt.Pst).

Penelitian ini bertujuan untuk melihat secara mendalam bagaimana pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku tindak pidana penganiayaan dan apakah putusan yang diberikan sudah memenuhi rasa keadilan bagi masyarakat, oleh karena itu pendekatan yang dilakukan dalam penelitian ini adalah pendekatan normatif empiris. Narasumber dalam penelitian ini terdiri dari Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dan Akademisi Bagian Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Lampung. Pengumpulan data dilakukan dengan studi pustaka dan studi lapangan. Selanjutnya dianalisis secara kualitatif.

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan dapat disimpulkan bahwa setelah mendengarkan keterangan saksi-saksi dan fakta-fakta hukum dalam persidangan serta berdasarkan Pertimbangan Hakim, seluruh Terdakwa divonis penjara masing-masing selama 8 (delapan) bulan, sebab unsur telah terbukti secara sah dan meyakinkan. Selain itu, Putusan Nomor. 368/Pid.B/2022/PN Jkt.Pst sudah memenuhi rasa keadilan karena Majelis Hakim sudah mempertimbangan dan menetapkan secara seksama dalam mengeluarkan putusan ini.

Edo Aronta

Pertanggungjawaban pidana penganiayaan yang dilakukan secara bersama-sama, pertanggungjawabannya berbeda-beda tiap pelaku, akan tetapi dalam putusan ini majelis hakim beranggapan harus memberikan perlakuan yang sama kepada semua terdakwa. Majelis Hakim memberikan putusan yang sama karena para terdakwa telah melakukan mediasi kepada pihak korban dan pihak korban memaafkan.

Saran dalam penelitian ini adalah kepada Majelis Hakim dalam memutus perkara tindak pidana penganiayaan yang dilakukan secara bersama-sama memutus dengan seadil-adilnya. Agar masyarakat tidak mudah terpancing melakukan aksi tindak pidana penganiayaan dan tidak terpancing main hakim sendiri.

Kata kunci : Pertanggungjawaban pidana, pelaku penganiayaan, penyertaan

**PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA TERHADAP PELAKU TINDAK
PIDANA PENGANIAYAAN YANG DILAKUKAN
SECARA BERSAMA-SAMA
(Nomor 368/Pid.B/2022/PN Jkt.Pst)**

**Oleh:
Edo Aronta**

Skripsi

**Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Mencapai Gelar
SARJANA HUKUM**

Pada

**Bagian Hukum Pidana
Fakultas Hukum Universitas Lampung**



**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS LAMPUNG
BANDAR LAMPUNG
2023**

Judul Skripsi

: **Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Pelaku Tindak Pidana Penganiayaan Yang Dilakukan Secara Bersama-sama (Studi Putusan PN No 368/Pid.B/2022/PN Jkt.Pst)**

Nama Mahasiswa

: **Edo Aronta**

No. Pokok Mahasiswa


: **1942011008**

Bagian

: **Hukum Pidana**

Fakultas

: **Hukum**



1. **Komisi Pembimbing**

Eko Raharjo, S.H., M.H.
NIP. 197706012005012002

Deni Achmad, S.H., M.H.
NIP. 198103152008011014

2. **Ketua Bagian Hukum Pidana,**


Tri Andrisman, S.H., M.Hum.
NIP. 19611231 198903 1 023

MENGESAHKAN

1. Tim Penguji

Ketua

: Eko Raharjo, S.H., M.H.




Sekretaris/Anggota


: Deni Achmad, S.H., M.H.

Penguji Utama

: Dr. Erna Dewi, S.H., M.H.



2. Dekan Fakultas Hukum Universitas Lampung



Dr. Muhammad Fakhri, S.H., M.S.
NIP. 19641218 198803 1 002

Tanggal Lulus Ujian Skripsi: 31 Juli 2023

SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Edo Aronta

Nomor Pokok Mahasiswa : 1942011008

Bagian : Hukum Pidana

Fakultas : Hukum/Ilmu Hukum

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi saya yang berjudul “Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Tindak Pidana Penganiayaan Yang Dilakukan Secara Bersama-sama” (Nomor 368/Pid.B/2022/PN Jkt.Pst), adalah hasil karya sendiri. Semua hasil tulisan yang tertuang dalam Skripsi ini telah mengikuti kaidah penulisan karya ilmiah Universitas Lampung. Apabila kemudian hari terbukti Skripsi ini merupakan hasil Salinan atau dibuat oleh orang lain, kecuali disebutkan di dalam catatan kaki dan daftar pustaka. Maka saya bersedia menerima sanksi sesuai dengan ketentuan akademik yang berlaku.

Bandar Lampung, 31 Juli 2023
Penulis



Edo Aronta
NPM. 1942011008

RIWAYAT HIDUP



Penulis bernama Edo Aronta, dilahirkan di Kota Jakarta pada 26 Mei 2001, sebagai anak kedua dari tiga bersaudara, putra dari Alm Bapak Sangapta Sinulingga dan Ibu Norrepelita Br Ginting, Sebelumnya penulis menyelesaikan pendidikan di TK Negeri Pembina Jakarta Timur pada tahun 2007, selanjutnya penulis menyelesaikan pendidikan di SDN 02 Pondok Bambu Jakarta Timur pada tahun 2013, SMP Negeri 51 Jakarta pada tahun 2016, serta SMA Negeri 100 Jakarta pada tahun 2019. Selanjutnya pada tahun 2019 penulis diterima melalui jalur Paralel sebagai mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Lampung. Selama menjadi mahasiswa, penulis aktif di organisasi internal kampus seperti di UKM KATOLIK dan UKM-F PSBH Hukum Universitas Lampung. Penulis juga telah mengikuti program pengabdian langsung kepada masyarakat yaitu Kuliah Kerja Nyata (KKN) di Kelurahan Kebon Pala, Kecamatan Makasar Jakarta Timur, Kota Jakarta, selama 40 hari sejak bulan Januari sampai dengan Februari 2022. Penulis menyelesaikan skripsi sebagai salah satu syarat untuk mencapai gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Lampung.

MOTTO

“Dengarkan, tersenyumlah, dan setuju saja. Lalu lakukan apa pun yang memang ingin kamu lakukan dari awal”.

(Robert Downey Jr)

“Dirimu sungguh berharga karena tidak pernah ada orang yang sama seperti dirimu, baik di masa lalu, masa sekarang, dan masa depan”.

(Suster M. Fransita, FCh)

“Janganlah takut, sebab Aku menyertai engkau, janganlah bimbang, sebab Aku ini Allahmu. Aku akan meneguhkan, bahkan akan menolong engkau, Aku akan memegang engkau dengan tangan kanan-Ku yang membawa kemenangan”.

(Yesaya 41:10)

PERSEMBAHAN

Puji syukur penulis panjatkan kepada Tuhan Yesus Kristus yang telah memberikan kesehatan, kemudahan, rahmat dan anugerah-Nya melalui orang-orang yang membimbing dan mendukung dengan berbagai cara sehingga penulis dapat menulis dan menyelesaikan skripsi ini, sebagai salah satu syarat untuk mendapatkan gelar sarjana. Walaupun jauh dari kata sempurna, namun penulis bangga karena skripsi ini dapat diselesaikan diwaktu yang tepat, dengan segala ketulusan dan kerendahan hati serta jerih payahku, aku persembahkan skripsi ini kepada:

Kedua Orangtuaku Tercinta,

Alm Bapak Sangapta Sinulingga dan Ibu Norrepelita Br Ginting

Yang senantiasa mendidik, membesarkan, membimbing serta mendoakan saya agar dipermudahkan segala halnya. Terimakasih atas semua didikan serta cinta dan kasih yang begitu luar biasa sehingga saya bisa berada di titik ini dan bisa menjadi anak yang dapat dibanggakan. Semoga cita-cita dan keberhasilan saya kelak akan bermanfaat untuk semuanya.

Almamaterku Universitas Lampung

Akan selalu menjadi tempat dimana saya belajar dan tempat saya berkembang serta berfikir menjadi dewasa karena wawasan yang saya dapatkan.

SANWACANA

Segala syukur dan puji hanya bagi Tuhan Yesus Kristus, oleh karena anugerah-Nya yang melimpah, kemurahan dan kasih setia yang besar akhirnya penulis dapat menyelesaikan skripsi berjudul “Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Tindak Pidana Penganiayaan Yang Dilakukan Secara Bersama-sama” (Nomor 368/Pid.B/2022/PN Jkt.Pst) sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum di Fakultas Hukum Universitas Lampung.

Penulis menyadari bahwa masih terdapat banyak kekurangan dalam penulisan skripsi ini, untuk itu saran dan kritik yang membangun dari semua pihak sangat diharapkan untuk pengembangan dan kesempurnaan skripsi ini. Pada penulisan skripsi, penulis mendapatkan bimbingan, arahan, dan dukungan dari berbagai pihak sehingga penyusunan skripsi ini dapat berjalan dengan baik. Pada kesempatan kali ini, penulis ingin menyampaikan rasa hormat dan terimakasih yang sebesar-besarnya terhadap:

1. Ibu Prof. Dr. Ir. Lusmeilia Afriani, D.E.A.IPM. selaku Rektor Universitas Lampung.
2. Bapak Dr. Muhammad Fakhri, S.H., M.S. selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Lampung.

3. Bapak Tri Andrisman, S.H., M.Hum. selaku Ketua Bagian Hukum Pidana yang telah meluangkan waktu dan memberikan bantuan dan kemudahan dalam terbentuknya skripsi ini.
4. Bapak Dr. Ahmad Irzal Fardiansyah, S.H., M.H. selaku Sekretaris Bagian Hukum Pidana yang telah meluangkan waktu dan memberikan bantuan dan kemudahan dalam terbentuknya skripsi ini.
5. Bapak Eko Raharjo, S.H., M.H. selaku Pembimbing I yang telah membimbing, memberikan arahan, dan masukan sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini.
6. Bapak Deni Achmad, S.H., M.H. selaku Pembimbing II yang telah membimbing, memberikan arahan, dan masukan sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini.
7. Ibu Dr. Erna Dewi, S.H., M.H. selaku Pembahas I yang telah memberikan kritik, saran dan masukan dalam proses perbaikan skripsi ini.
8. Ibu Emilia Susanti, S.H., M.H. selaku Pembahas II yang telah memberikan kritik, saran dan masukan dalam proses perbaikan skripsi ini.
9. Seluruh Dosen Fakultas Hukum Universitas Lampung yang telah meluangkan waktu untuk selalu memberikan bimbingan, ilmu pengetahuan, juga bantuannya kepada penulis serta staf administrasi Fakultas Hukum Universitas Lampung.
10. Seluruh staf dan karyawan Fakultas Hukum Universitas Lampung, khususnya pada Bagian Hukum Pidana yang selalu membantu pemberkasan dan administrasi dari awal proposal skripsi ini dibuat sampai dengan ujian akhir skripsi.

11. Kepada Bapak Dewa Ketut Kartana, S.H., M.Hum., selaku Hakim di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Kelas 1A yang telah memberikan izin penelitian, meluangkan waktu dan membantu dalam mendapatkan data dan informasi yang diperlukan dalam penulisan skripsi ini.
12. Kepada Bapak Naek Siregar, S.H., M.Hum, selaku Dosen Pembimbing Akademik yang telah membantu dan membimbing penulis dalam perkuliahan.
13. Kepada Bapak Gunawan Jatmiko, S.H., M.H., selaku Narasumber dari Dosen Fakultas Hukum Bagian Hukum Pidana Universitas Lampung telah meluangkan waktu, dan membantu dalam mendapatkan ilmu dan informasi yang diperlukan dalam penulisan skripsi ini.
14. Kepada Ibu Maya Shafira, S.H., M.H., selaku Narasumber dari Dosen Fakultas Hukum Bagian Hukum Pidana Universitas Lampung yang telah meluangkan waktu dan membantu dalam mendapatkan ilmu dan informasi yang diperlukan dalam penulisan skripsi ini.
15. Kepada Kedua Orangtuaku tersayang, Alm Bapak Sangapta Sinulingga dan Ibu Norrepelita Br Ginting yang senantiasa membesarkan, mendidik, membimbing, dan mendoakan. Terimakasih atas semua didikan serta cinta dan kasih yang begitu luar biasa sehingga saya bisa berada di titik ini dan bisa menjadi anak yang dapat dibanggakan.
16. Kepada Abang saya Rendy, S.T dan Kepada Adik saya Egian Suranta yang telah memberikan doa, semangat, dan motivasi kepada saya selama kuliah di Fakultas Hukum Universitas Lampung.

17. Kepada Keluarga besar dari Bapak dan Ibu saya yang telah memberikan doa, semangat, dan motivasi kepada saya selama kuliah di Fakultas Hukum Universitas Lampung.
18. Kepada Teman-teman seperjuangan penulis yaitu Rifky Fajar Qhoery, Roy Bastanta Meliala, Gistiana Afifah Susilo dan Naura Fahira Kesuma Putri. Terimakasih atas waktu kita semua bersama dalam menyelesaikan tugas, bercerita, berbagi kebahagiaan maupun kesedihan, dan segala hal sampai saat ini, saya berharap pertemanan ini akan selalu terjaga sampai kita semua mencapai kesuksesan.
19. Kepada Teman-teman seperjuangan penulis yaitu Grup Pidana Aye. Faried Muhammad Ibrahim, Imam Maulana, Karina Nada, M. Thareq Afif, Rizqy Hardian, Roy Bastanta Meliala, Rifki Fajar Qhoery dan Gistiana Afifah Susilo. Terimakasih atas waktu kita semua bersama dalam menyelesaikan tugas, bercerita, berbagi kebahagiaan maupun kesedihan, dan segala hal sampai saat ini, saya berharap pertemanan ini akan selalu terjaga sampai kita semua mencapai kesuksesan.
20. Kepada Teman-teman seperjuangan penulis yaitu Grup KKS. Alif Akbar Sabilli, Roy Bastanta Meliala, Faried Muhammad Ibrahim, Rifky Fajar Qhoery, M. Thareq Afif, Innaya Rizky dan Rissa Tri Velita. Terimakasih atas waktu kita semua bersama dalam menyelesaikan tugas, bercerita, berbagi kebahagiaan maupun kesedihan, dan segala hal sampai saat ini, saya berharap pertemanan ini akan selalu terjaga sampai kita semua mencapai kesuksesan.
21. Kepada Teman-teman seperjuangan penulis yaitu OTW SEMPRO. Rafi Harirama, Akbar Rizki Rafi Pratama, Fadhil Firdaus, Roy Bastanta Meliala,

Yoshua Alberto, Biagi Satrio, Daffa Yudhistira, Dava Prawira, Raga, Faishal Ghifary dan Harrys Bangkit. Terimakasih atas waktu kita semua bersama dalam menyelesaikan tugas, bercerita, berbagi kebahagiaan maupun kesedihan, dan segala hal sampai saat ini, saya berharap pertemanan ini akan selalu terjaga sampai kita semua mencapai kesuksesan.

22. Kepada Teman-teman seperjuangan penulis yaitu Grup WARNAH. Dionisius Randy Permana Adhi, Gabrielle Bagaskara Wisanggeni, Gregorius Fernandes Budi Cahyantoro, Dionisius Fiore Dwi Hasto, Aloisius Nandi Wardhana dan Nicolaus Noel Vinyanto. Terimakasih atas waktu kita semua bersama dalam bercerita, berbagi kebahagiaan maupun kesedihan, dan segala hal sampai saat ini, saya berharap pertemanan ini akan selalu terjaga sampai kita semua mencapai kesuksesan.
23. Kepada teman-teman seperjuangan penulis yaitu Grup SEKUT. William Paskah, Rio Syahputra, Rayhan Arif, M. Thareq Afif, Oktri Sasmitha Yudha, Akmalldho, Adiansyah Surya Yudhistira, M. Cyrill Ramadhan, M. Alif Ramadhan dan yang lainnya. Terimakasih atas waktu kita semua bersama dalam menyelesaikan tugas, bercerita, berbagi kebahagiaan maupun kesedihan, dan segala hal sampai saat ini, saya berharap pertemanan ini akan selalu terjaga sampai kita semua mencapai kesuksesan.
24. Kepada teman-teman seperjuangan KKN di Kelurahan Kebon Pala Periode I 2022 yang telah memberikan banyak pembelajaran dan pengalaman kepada diri saya.
25. Kepada Bagian Hukum Pidana yang telah memberikan banyak pembelajaran kepada diri saya.

26. Kepada Almamaterku Universitas Lampung yang akan selalu menjadi tempat menggali ilmu serta tempat pendewasaan diri.
27. Kepada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Kelas IA yang telah memberikan banyak pembelajaran dan pengalaman kepada diri saya.
28. Kepada semua orang yang secara tidak langsung terlibat dalam penulisan skripsi ini, penulis berterimakasih terhadap kalian karena dengan adanya kalian penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini.
29. Terimakasih kepada diriku sendiri karena sudah berusaha sampai di titik ini suka dan duka akan selalu hadir dan menunggu di depan sana, terimakasih untuk tidak pernah menyerah dengan keadaan, terimakasih telah mengubah saya menjadi seseorang yang lebih baik lagi walau jalan yang dilalui tidaklah mudah.

Semoga Tuhan Yesus Kristus senantiasa membalas semua kebaikan dari bantuan yang diberikan kepada penulis, hingga selesainya Tugas Akhir dan menjadikannya amal ibadah yang mulia disisi-Nya, Amin.

Bandar Lampung, 31 Juli 2023
Penulis

Edo Aronta

DAFTAR ISI

	Halaman
I. PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Permasalahan dan Ruang Lingkup.....	8
C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian	9
D. Kerangka Teoritis dan Konseptual.....	10
E. Sistematika Penulisan	13
II. TINJAUAN PUSTAKA	
A. Pertanggungjawaban Pidana	15
B. Tindak Pidana Penganiayaan	25
C. Pengertian Keadilan Substantif.....	32
D. Aksi Demonstrasi Massa.....	36
III. METODE PENELITIAN	
A. Pendekatan Masalah.....	41
B. Sumber dan Jenis Data.....	41
C. Penentuan Narasumber	42
D. Prosedur Pengumpulan Data dan Pengelohan Data.....	42
E. Analisis Data.....	43
IV. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	
A. Pertanggungjawaban Pidana terhadap pelaku tindak pidana penganiayaan yang dilakukan secara bersama-sama (Studi Putusan	

Nomor 368/Pid.B/2022/PN Jkt.Pst)..... 44

B. Analisis Putusan Nomor 368/Pid.B/2022/PN Jkt.Pst yang diberikan para
pelaku berdasarkan asas keadilan substantif..... 66

V. PENJUTUP

A. Simpulan 74

B. Saran 75

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Majunya perkembangan zaman, akan bertambahnya dalam kebutuhan aturan pada lingkungan masyarakat. Pada zaman ini juga semakin banyak tindak kejahatan yang terjadi, lantaran manusia sebagai makhluk pribadi tertentu saja memiliki sifat, watak, kehendak dan kepentingan masing-masing. Manusia mempunyai perasaan yang berbeda-beda, emosi memiliki kiprah yang sangat krusial pada proses berinteraksi dan pengembangan diri. Kebanyakan orang abai akan adanya emosi pada dirinya juga orang lain, hal ini akan menyebabkan menurunnya kecerdasan insan secara emosional.

Sistem pertanggungjawaban pidana dalam hukum pidana positif saat ini menganut asas kesalahan sebagai salah satu asas disamping asas legalitas. Pertanggungjawaban pidana merupakan bentuk perbuatan dari pelaku tindak pidana terhadap kesalahan yang dilakukannya. Dengan demikian, terjadinya pertanggungjawaban pidana karena ada kesalahan yang merupakan tindak pidana yang dilakukan oleh seseorang, dan telah ada aturan yang mengatur tindak pidana tersebut¹. Pengertian perbuatan pidana tidak termasuk hal pertanggungjawaban. Perbuatan pidana hanya menunjuk pada dilarangnya perbuatan. Apakah orang yang telah melakukan perbuatan itu kemudian juga dipidana tergantung pada soal,

¹ Roeslan Saleh, (2002), "*Pikiran-pikiran Tentang Pertanggungjawaban Pidana*". Ghalia Indonesia. Jakarta. hlm 10.

apakah dia dalam melakukan perbuatan itu mempunyai kesalahan atau tidak apabila orang yang melakukan perbuatan pidana itu memang mempunyai kesalahan, maka tentu dia akan dipidana. Tetapi, manakala dia mempunyai kesalahan, walaupun dia telah melakukan perbuatan yang terlarang dan tercela dia tidak dipidana. Asas yang tidak tertulis: “Tidak dipidana jika tidak ada kesalahan”, merupakan tentu dasar dari pada dipidananya si pembuat.²

Pengertian Pertanggungjawaban Pidana dalam bahasa asing pertanggungjawaban pidana disebut sebagai *toerekenbaarheid*, *criminal responbility*, *criminal liability*. Bahwa pertanggungjawaban pidana dimaksudkan untuk menentukan apakah seseorang tersangka/terdakwa dipertanggungjawabkan atas suatu tindak pidana (*crime*) yang terjadi atau tidak. Dengan perkataan lain apakah terdakwa akan dipidana atau dibebaskan. Jika ia dipidana, harus ternyata bahwa tindakan yang dilakukan itu bersifat melawan hukum dan terdakwa mampu bertanggung jawab. Kemampuan tersebut memperlihatkan kesalahan dari petindak yang berbentuk kesengajaan atau kealpaan.

Artinya tindakan tersebut tercela tertuduh menyadari tindakan yang dilakukan tersebut.³ Pertanggungjawaban pidana adalah suatu perbuatan yang tercela oleh masyarakat yang harus dipertanggungjawabkan pada si pembuatnya atas perbuatan yang dilakukan. Dengan mempertanggung jawabkan perbuatan yang tercela itu pada si pembuatnya, apakah si pembuatnya juga dicela atautkah si pembuatnya tidak dicela.⁴

² *Ibid*, hlm. 75.

³ Kanter dan Sianturi, (2002), “*Asas-Asas Hukum Pidana Di Indonesia dan Penerapannya*”. Storia Grafika. Jakarta. Im. 54.

⁴ Roeslan Saleh. *Op Cit*. hlm. 76

Sejarah KUHP Indonesia Sumber hukum pidana yang kita gunakan sekarang ini masih menggunakan kodifikasi yang berasal dari zaman Hindia Belanda *Wetboek van Strafrecht*, pada zaman hindia Belanda untuk hukum pidana, berbeda dalam hukum perdata, telah ada unifikasi untuk semua golongan penduduk. Unifikasi ini tercapai pada tanggal 1 Januari 1918. KUHP ini merupakan salinan dari *WvS* Belanda yang selessai dibuat tahun 181 dan mulai berlaku pada tahun 1886. KUHP yang berlaku setelah kemerdekaan pada tanggal 17 Agustus 1945 adalah KUHP warisan zaman Hindia Belanda dengan perubahan-perubahan yang penting berdasarkan Undang-Undang No. 1 tahun 1946. Berdasarkan Undang-Undang No. 73 tahun 1958 (LN No. 127 tahun 1958) yang antara lain menyatakan bahwa Undang-Undang No. 1 tahun 1946 tersebut berlaku untuk seluruh Wilayah Indonesia.⁵

Sistematika isi KUHP dan sanksi pidananya, Sistematika ketentuan hukum pidana yang diatur dalam KUHP, terdiri dari:

1. Buku I : tentang ketentuan umum
2. Buku II : tentang kejahatan
3. Buku III : tentang pelanggaran⁶

Sedangkan sanksi pidana yang diatur dalam KUHP dirumuskan dalam Pasal 10 KUHP, yaitu terdiri dari :

⁵ Adami Chazawi, (2010), *Pelajaran Hukum Pidana I*, Jakarta, Raja Grafindo.

⁶ Prof. Sudarto, (2018), *Hukum Pidana I*, edisi revisi, Semarang, Yayasan Sudarto.

Pidana pokok :

1. Pidana mati;
2. Pidana penjara;
3. Pidana kurungan;
4. Pidana denda

Pidana tambahan :

1. Pencabutan hak-hak tertentu;
2. Perampasan barang-barang tertentu;
3. Pengumuman hasil keputusan hakim

Definisi pelaku menurut KUHP dirumuskan dalam Pasal 55 ayat 1 yaitu:

“dipidana sebagai tindak pidana: mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, yang turut serta melakukan, dan mereka yang sengaja menganjurkan orang lain supaya melakukan perbuatan.”. Terhadap kalimat: “dipidana sebagai pelaku” itu timbulah perbedaan pendapat dikalangan para penulis hukum pidana, yaitu apakah yang disebut Pasal 55 ayat (1) KUHP itu adalah pelaku (*dader*) atau hanya disamakan sebagai pelaku (*alls dader*). Dalam hal ini ada 2 (dua) pendapat, yaitu:⁷

1. Pendapat yang luas (ekstensif): Pendapat ini memandang sebagai pelaku (*dader*) adalah setiap orang yang menimbulkan akibat yang memenuhi rumusan tindak pidana, artinya mereka yang melakukan yang memenuhi syarat bagi yang terwujudnya akibat yang berupa tindak pidana.
2. Pendapat yang sempit (reskriktif): Pendapat ini memandang (*dader*) adalah

⁷ SR Sianturi, *Asas-asas Hukum Pidana di Indonesia dan Penerapannya*, Jakarta, Alumni Petahaem, hlm. 211

hanyalah orang yang melakukan sendiri rumusan tindak pidana. Jadi pendapat ini, si pelaku (*dader*) itu hanyalah yang disebut pertama (mereka yang melakukan perbuatan) Pasal 55 ayat (1) KUHP, yaitu yang personal 39 (*persoolijk*) dan materiil melakukan tindak pidana, dan mereka yang disebut pada Pasal 55 ayat (1) KUHP bukan pelaku (*dader*), melainkan hanya disamakan (*ask dader*).

Pelaku adalah orang yang melakukan tindak pidana yang bersangkutan, dalam arti orang yang dengan suatu kesengajaan atau suatu tidak sengaja seperti yang diisyaratkan oleh Undang-Undang telah menimbulkan suatu akibat yang tidak dikehendaki oleh Undang-Undang, baik itu merupakan unsur-unsur subjektif maupun unsur-unsur obyektif, tanpa memandang apakah keputusan untuk melakukan tindak pidana tersebut timbul dari dirinya sendiri atau tidak karena gerakkan oleh pihak ketiga. Melihat batasan dan uraian diatas, dapat dikatakan bahwa orang yang dapat dinyatakan sebagai pelaku tindak pidana dapat dikelompokkan kedalam beberapa macam antara lain :

1. Orang yang melakukan (*dader plagen*) Orang ini bertindak sendiri untuk mewujudkan segala maksud suatu tindak pidana.
2. Orang yang menyuruh melakukan (*doen plagen*) Dalam tindak pidana ini perlu paling sedikit dua orang, yakni orang yang menyuruh melakukan dan yang menyuruh melakukan, jadi bukan pelaku utama yang melakukan tindak pidana, tetapi dengan bantuan orang lain yang hanya merupakan alat saja.
3. Orang yang turut melakukan (*mede plagen*) Turut melakukan artinya disini ialah melakukan bersama-sama. Dalam tindak pidana ini pelakunya paling sedikit harus ada dua orang yaitu yang melakukan (*dader plagen*) dan orang yang turut melakukan (*mede plagen*).⁸

Penganiayaan merupakan suatu perlakuan yang sewenang-wenang kepada seseorang demi kepuasan hasratnya atau luapan emosi yang pelaku lakukan,

⁸ Barda Nawawi Arief, (2001), *Penegakan Hukum dan Kebijakan Penanggulangan Kejahatan*, Citra Aditya Bakt, Bandung. hlm. 23

dalam penganiayaan kali ini dilakukan oleh lebih dari satu orang dimana perbuatan tersebut biasa disebut dengan pengeroyokan. Kemudian, definisi terkait pengeroyokan merupakan suatu perbuatan tindak pidana yang mana perbuatan tersebut dilakukan oleh sekelompok orang atau massa. Pelaku yang merasa dirinya tidak mau orang lain ikut campur menjadi emosi sehingga orang yang meleraikan pun menjadi korban pengeroyokan. Tindakan penganiayaan yang dilakukan secara bersama-sama atau yang biasa disebut dengan tindakan main hakim sendiri (Pengeroyokan). Dan pengeroyokan ini juga dikenal dengan istilah *Eigenrechting*, yang berarti melakukan perbuatan main hakim sendiri, mengambil hak orang lain tanpa mengindahkan ketentuan hukum.⁹

Demonstrasi merupakan bentuk ekspresi yang produktif dari sekelompok orang yang berisikan tuntutan atas keadaan, kenyataan, luapan kesadaran dan bahkan merupakan bentuk pendidikan kritis kebangsaan. Mengenai demonstrasi yang sehat tanpa adanya anarkis, selain memperbaiki sistem pelayanan masyarakat perlu adanya kesadaran dan kontrol dari para demonstran serta saling pengertian dari pihak pengamanan polisi untuk aksi demonstrasi yang ideal agar tidak ada pihak yang merasa dirugikan bahkan menjadi korban kerusuhan untuk menetapkan penyelenggaraan pembinaan keamanan umum dan ketentraman masyarakat swakarasa dengan berintikan kepolisian Negara Republik Indonesia sebagai alat Negara penegak hukum yang profesional, diatur dalam Undang-Undang No 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia.

Kronologi kasus Ade Armando, Pukul 14.00 Ade Armando didampingi dua orang kameraman (Indra Jaya Putra dan Bambang T) dan dua penulis (Belmondo

⁹ Wirjono Prodjodikoro, (2012), *Tindak-Tindak Pidana Tertentu Di Indonesia*, Bandung, Refika

Scorpio dan Rama) melakukan peliputan aksi demo di Gedung DPR RI. Ade dan tim datang melakukan peliputan atas nama Pergerakan Indonesia untuk Semua (PIS). Tujuannya untuk membuat konten youtube dan media sosial Gerakan PIS. Pada awalnya tidak ada masalah, bahkan beberapa media massa sempat mewawancarai Ade. Pukul 15:35 Tim menyepakati untuk menyudahi peliputan. Posisi tim saat itu berada di depan pintu gerbang utama DPR. Pukul 15:38 Tim mundur dari posisi semula dan menjauh dari massa demonstran. Saat mundur beberapa orang massa terlihat mengawasi dan saling berbisik diantara mereka. Pukul 15:40 Tiba-tiba Ade dan tim didatangi oleh seorang ibu-ibu tidak dikenal sambil memaki-maki. Makian ibu-ibu inilah yang merangsang massa untuk bertindak beringas.

Mereka semua mengepung Ade Armando dan tim Pukul 15:41. Ade dan tim kemudian mundur ke dinding pagar DPR. Kemudian didatangi massa yang mendorong-dorong Ade. Tim bergeser ke sebelah kiri depan gedung DPR. Mereka hendak meninggalkan lokasi karena sudah tidak kondusif. Beberapa saat kemudian tim dihampiri beberapa orang tidak dikenal, mereka tiba-tiba langsung menyerang. Sebelumnya mereka mengepung Ade dan tim. Sepertinya pengepungan dilakukan untuk menutup penyerangan dari pantauan petugas. Anggota tim liputan berusaha melindungi Ade Armando yang terus menerus diserang dan dipukuli tapi tim kemudian terjatuh dan terpental. Karena tidak mungkin bisa menolong, tim yang terpental mencari polisi untuk meminta pertolongan. Polisi kemudian datang dan memberikan pertolongan. Setelah diamankan dan ditarik ke dalam gedung DPR oleh pihak kepolisian, Ade

Armando mendapatkan penanganan dokter polisi pada jam 16:10.¹⁰ Bahwa para terdakwa yang melakukan kekerasan secara bersama-sama terhadap saksi korban Ade Armando, tersebut berhasil ditangkap Polisi setelah Tim gabungan Subdit Umum / Jatanras dan Subdit Tanah abang Resmob melakukan serangkaian tindakan penyelidikan dan penyidikan dengan memperhatikan rekaman CCTV hingga pada tanggal 12 April 2022, berhasil diketahui hingga melakukan penangkapan terhadap para terdakwa, Bahwa dari hasil penangkapan dan pemeriksaan, para terdakwa telah mengakui perbuatannya kemudian telah dilakukan penyitaan terhadap barang bukti yang ada kaitannya dengan peristiwa kekerasan terhadap saksi korban tersebut.

Berdasarkan uraian latar belakang tersebut, maka penulis ingin menulis skripsi dengan judul “Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Pelaku Tindak Pidana Penganiayaan Yang Dilakukan Secara Bersama-sama (Putusan Nomor 368/Pid.B/2022/PN Jkt.Pst).

B. Permasalahan dan Ruang Lingkup

1. Permasalahan

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan di atas, maka permasalahan yang akan dibahas dalam penelitian ini adalah :

- a. Bagaimanakah Pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku tindak pidana penganiayaan yang dilakukan secara bersama-sama dalam Putusan Nomor 368/Pid.B/2022/PN Jkt.Pst?
- b. Apakah Putusan Nomor 368/Pid.B/2022/PN Jkt.Pst yang diberikan para pelaku sudah memenuhi rasa keadilan substantif?

¹⁰ <https://grafis.tempo.co/read/2978/kronologi-pengeroyokan-ade-armando-saat-demo-11-april->

2. Ruang Lingkup Penelitian

Ruang lingkup penulisan ini terbatas pada kajian bidang hukum pidana mengenai Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Pelaku Tindak Pidana Penganiayaan Yang Dilakukan Secara Bersama-sama. Ruang Lingkup penulisan ini akan dilakukan di Jakarta dan Lampung. Ruang Lingkup Tahun 2022-2023.

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Berdasarkan pada pokok bahasan di atas, maka tujuan dari penelitian ini adalah :

- a. Untuk mengetahui pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku tindak pidana penganiayaan.
- b. Untuk mengetahui putusan yang diberikan sudah memenuhi rasa keadilan bagi masyarakat.

2. Kegunaan Penelitian

Berdasarkan tujuan-tujuan di atas tersebut, maka diharapkan penulisan dan pembahasan penulisan hukum ini dapat memberikan manfaat baik secara teoritis maupun praktis yaitu:

a. Kegunaan Teoritis

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat berfungsi untuk menambah, pengetahuan, dan wawasan ilmu pengetahuan khususnya dalam pelaksanaan Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Pelaku Tindak Pidana Penganiayaan Yang Dilakukan Secara Bersama-sama. Kemudian memberikan kontribusi kepada kalangan akademisi untuk menambah pengetahuan hukum umumnya dan hukum pidana khususnya.

b. Kegunaan Praktis

Penelitian ini diharapkan berfungsi untuk memberikan pemahaman dan pemikiran dalam kajian Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Pelaku Tindak Pidana Penganiayaan Yang Dilakukan Secara Bersama-sama.

D. Kerangka Teoritis dan Konseptual

1. Kerangka Teoritis

Kerangka Teoritis adalah abstraksi hasil pemikiran atau kerangka acuan atau dasar yang relevan untuk pelaksanaan suatu penelitian ilmiah, khususnya penelitian hukum.

a. Teori Pertanggungjawaban Pidana

Pertanggung jawaban dalam hukum pidana dapat diartikan sebagai pertanggungjawaban pidana, dalam Bahasa belanda *torekenbaarheid*, dalam Bahasa Inggris *criminal responsibility* atau *criminal liability*.

Pertanggungjawaban pidana adalah mengenakan hukuman terhadap pembuat karena perbuatan yang melanggar larangan atau menimbulkan keadaan yang terlarang. Pertanggungjawaban pidana karenanya menyangkut proses peralihan hukuman yang ada pada tindak pidana kepada pembuatnya.¹¹

Meninjau perumusan Simons *strafbaarfeit* harus merupakan, perbuatan manusia, perbuatan itu adalah *wederrechtelijke* (bertentangan dengan hukum), perbuatan itu di lakukan oleh orang yang dapat di pertanggungjawabkan (*toerekeningsvatbaar*), dan orang itu dapat di permasalahan. Mempertanggungjawabkan seseorang dalam hukum pidana adalah meneruskan hukuman yang secara objektif ada pada perbuatan pidana

¹¹ Hanafi, Mahrus, (2015), *Sistem Pertanggung Jawaban Pidana*, Cetakan pertama, Jakarta, Rajawali Pers, hlm 16

secara subjektif terhadap pembuatnya, pertanggungjawaban pidana ditentukan berdasarkan pada kesalahan pembuat.

Kesalahan ditempatkan sebagai faktor penentu pertanggungjawaban pidana dan tak hanya dipandang sekedar unsur mental dalam tindak pidana. Seseorang dinyatakan mempunyai kesalahan merupakan hal yang menyangkut masalah pertanggungjawaban pidana. Untuk dapat mengenakan pidana pada pelaku karena melakukan tindak pidana, aturan hukum mengenai pertanggungjawaban pidana berfungsi sebagai penentu syarat-syarat yang harus ada pada diri seseorang sehingga sah jika dijatuhi hukuman.

Pertanggungjawaban pidana menyangkut masalah pembuat dari tindak pidana, mengenai pertanggungjawaban pidana merupakan regulasi mengenai bagaimana memperlakukan mereka yang melanggar kewajiban. Jadi perbuatan yang dilarang masyarakat itu dipertanggungjawabkan pada sipembuatnya.

Menurut Roeslan Saleh pertanggungjawaban pidana diartikan sebagai diteruskannya celaan yang objektif yang ada pada perbuatan pidana dan secara subjektif memenuhi syarat untuk dapat dipidana karena perbuatannya itu. Apa yang dimaksud dengan celaan objektif adalah perbuatan yang dilakukan oleh seseorang tersebut merupakan perbuatan yang dilarang, perbuatan dilarang yang dimaksud disini adalah perbuatan yang memang bertentangan atau dilarang oleh hukum baik hukum formil maupun hukum materil.¹²

¹² Roeslan saleh, (1986), *Pikiran-Pikiran Tentang Pertanggung Jawaban Pidana*, Cetakan

b. Teori Keadilan Substantif

Keadilan dalam hukum merupakan persamaan hak dan kewajiban di dalam hukum. Hak dalam hukum dapat disebut dengan suatu wewenang. Setiap orang memiliki hak yang sama yaitu memperoleh perlindungan terhadap hukum maupun memperoleh pembelaan di dalam hukum. Setiap manusia memperoleh hak yang harus terpenuhi. Sedangkan kewajiban setiap orang adalah taat dan tunduk terhadap hukum yang berlaku di Indonesia, menjalankan peraturan-peraturan yang ada, dan tidak melanggar aturan tersebut. Antara hak dan kewajiban orang harus terpenuhi dan harus seimbang sehingga dapat terciptanya suatu keadilan.

Keadilan berfungsi sebagai melindungi setiap hak dan kewajiban manusia, menciptakan kesejahteraan sosial. Dalam Pancasila sila ke-5 yaitu berbunyi "*Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia*" dalam sila Pancasila tersebut bahwa keadilan sangat penting dalam kehidupan bangsa Indonesia. Dalam hidup bermasyarakat, masyarakat harus dapat merasakan suatu keadilan di dalam hidupnya karena keadilan merupakan hak dari setiap warga negara. Keadilan seseorang harus dapat dijamin oleh negara. Di dalam suatu keadilan pada masa ini sudah mulai di terapkan dalam hukum, politik, ekonomi dan tata kehidupan berbangsa dan bernegara.¹³

Teori Keadilan Substantif, Menurut Luthan dan Syamsudin, keadilan substantif adalah keadilan substantif yang terkaitnya dengan isi putusan hakim dalam mengadili suatu perkara, yang dibuat berdasarkan pertimbangan

Pertama, Jakarta, Ghalia Indonesia, hlm 33

¹³ Amad Sudiro dan Deni Bram, (2013), *Hukum dan Keadilan: Aspek Nasional & Internasional*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, hlm. 164-173

yang objektif, jujur, imparcial, dan rasional. Keadilan itu merupakan integrasi dari berbagai nilai kebijaksanaan atau putusan yang telah, sedang, dan selalu diusahakan untuk dicapai pada setiap waktu dan segala bidang serta masalah yang dihadapi, jadi konsepsi keadilan adalah nilai-nilai yang telah diserasikan. Keadilan substantif, dengan tanpa melihat kesalahan-kesalahan prosedural yang tidak berpengaruh pada hak-hak substantif terdakwa, jadi dengan kata lain keadilan substantif merupakan keadilan yang tidak diatur dalam undang-undang tetapi dengan melihat substansi kasus yang terjadi meskipun tidak dituliskan dalam undang-undang.

E. Sistematika Penulisan

Penulisan hasil penelitian ini disusun dalam lima bab, masing-masing bab mempunyai isi dan uraian sendiri, namun masing-masing bab ada hubungan dan saling mendukung. Gambaran skripsi ini akan diuraikan dalam sistematika yaitu:

I. PENDAHULUAN

Bab ini menguraikan tentang latar belakang masalah, perumusan masalah, ruang lingkup penelitian, tujuan dan kegunaan penelitian, dan sistematika penulisan.

II. TINJAUAN PUSTAKA

Bab ini berisi tinjauan pustaka dari berbagai konsep atau kajian yang berhubungan dengan penyusunan skripsi dan diambil dari berbagai referensi atau bahan pustaka.

III. METODE PENELITIAN

Bab ini menguraikan cara yang dilakukan dalam penelitian meliputi pendekatan masalah, sumber dan penentuan narasumber, pengumpulan data dan pengolahan data serta analisis data.

IV. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Berisi deskripsi penyajian dan pembahasan data yang telah didapat penelitian, terdiri dari deskripsi dan penegakan hukum pidana terhadap tindak pidana penganiayaan yang dilakukan dalam aksi demonstrasi.

V. PENUTUP

Bab ini kesimpulan sesuai dengan pokok permasalahan dan saran-saran yang diajukan kepada pihak-pihak yang terkait dengan penelitian.

II. TINJAUAN PUSTAKA

A. Pertanggungjawaban Pidana

Hukum pidana dikenal istilah pertanggungjawaban, bahasa belanda menyebutkan *toerekenbaarheid*, dalam bahasa Inggris *criminal responsibility* atau *criminalliability*. Pertanggungjawaban pidana, Roeslan Saleh menyebut “pertanggungjawaban pidana”, sedangkan Moeljatno mengatakan “pertanggungjawaban dalam hukum pidana”, ahli hukum lainnya lebih banyak menyebutkan sebagai “pertanggungjawaban pidana”.¹⁴

Pertanggungjawaban pidana berbeda dengan perbuatan pidana. Perbuatan pidana hanya menunjuk kepada dilarang dan diancamnya perbuatan dengan suatu pidana. Apakah orang yang melakukan perbuatan kemudian dijatuhi pidana, tergantung dari pada perbuatan tersebut mengandung kesalahan. Sebab asas dalam pertanggungjawaban hukum pidana adalah “tidak dipidana jika tidak ada kesalahan (*Geen straf zonder schuld; Actus non facit reum nisi mens sis rea*) yang artinya penilaian pertanggungjawaban pidana itu ditujukan kepada sikap batin pelakunya, bukan penilaian terhadap perbuatannya. Pengecualian prinsip *actus reus dan mens rea* adalah hanya pada delik-delik yang bersifat *strict liability* (pertanggungjawaban mutlak), dimana pada tindak pidana yang demikian itu adanya unsur kesalahan atau *mens rea* tidak perlu dibuktikan.¹⁵

¹⁴ Sampur Dongan Simamora & Mega Fitri Hertini, (2015), *Hukum Pidana Dalam Bagan*, FH Untan Press, Pontianak, hlm 166

¹⁵ Hasbullah F. Sjawie, (2015), *Pertanggungjawaban Pidana*, Prenada Media Group, Jakarta, hlm 11

Teori ilmu hukum pidana terdapat asas tiada pidana tanpa kesalahan *atau geen straf zonder schuld* atau *keine strafe ohne schuld* (Jerman) atau *actus non facit reum nisi mens rea* atau *actus reus mens rea* (Latin). Asas ini adalah dasar dari pertanggungjawaban pidana yang berarti suatu perbuatan tidak bisa menjadikan orang bersalah kecuali dilakukan dengan niat jahat.¹⁶

Suatu perbuatan dapat dianggap telah melanggar hukum dan dapat dikenakan sanksi pidana jika telah memenuhi dua kriteria. Dua kriteria tersebut adalah adanya niat jahat (*mens rea*) dan perbuatan jahat (*actus reus*). *Mens rea* adalah sikap batin pelaku pada saat melakukan perbuatan atau niat jahatnya, sedangkan *actus reus* adalah esensi dari kejahatan itu sendiri atau perbuatan yang dilakukan. Seseorang dapat dipidana tidak cukup jika orang tersebut telah melakukan perbuatan yang bertentangan dengan hukum atau dalam kata lain unsur perbuatan jahat (*actus reus*) telah terpenuhi. Namun ada satu hal penting yang juga harus diperhatikan yaitu niat jahat (*mens rea*). Niat jahat (*mens rea*) adalah suatu kriteria yang harus ada dalam tindak pidana. Karena untuk dapat mempertanggungjawabkan suatu tindakan pidana dari seseorang sangat ditentukan adanya niat jahat (*mens rea*).

Kesalahan dalam arti seluas-luasnya, dapat disamakan dengan pengertian pertanggungjawaban dalam hukum pidana. Didalamnya terkandung makna dapat dicelanya sipembuat atau perbuatannya. Jadi, apabila dikatakan bahwa orang itu bersalah melakukan sesuatu tindak pidana, maka itu berarti bahwa ia dapat dicela atas perbuatannya. Berbicara masalah pertanggungjawaban pidana seperti hal nya

¹⁶ Chairul Huda, (2006), *Dari 'Tiada Pidana Tanpa Kesalahan' Menuju Kepada 'Tiada Pertanggungjawaban Pidana Tanpa Kesalahan'*, Prenamedia Group, Jakarta, hlm. 5

diatas, berarti berbicara mengenai orang yang melakukan perbuatan pidana. Ada dua pandangan mengenai pertanggungjawaban pidana, yaitu pandangan yang monistis oleh Simon dan pandangan yang dualistis oleh Herman Kotorowicz. Menurut Pandangan monistis, unsur-unsur *strafbaar feit* itu meliputi baik unsur perbuatan yang lazim disebut unsur objektif, maupun unsur pembuat, yang lazim disebut unsur subjektif. Oleh karena dicampurnya unsur perbuatan dan unsur pembuatnya, maka dapatlah disimpulkan bahwa *strafbaar feit* adalah sama dengan syarat penjatuhan pidana, sehingga seolah-olah dianggap bahwa kalau terjadi *strafbaar feit* , maka pasti pelakunya dapat dipidana.¹⁷

Maka dari itu para penganut pandangan monistis tentang *strafbaar feit* atau *criminal acti* berpendapat, bahwa unsur-unsur pertanggungjawaban pidana yang menyangkut pembuat delik yang meliputi:

1. Kemampuan bertanggungjawab, yaitu mampu memahami secara sungguh-sungguh akibat yang bertentang dengan ketertiban masyarakat.
2. Mampu untuk menginsyafi bahwa perbuatan itu bertentangan dengan ketertiban masyarakat dan mampu untuk menentukan kehendak berbuat.
3. Kemampuan tersebut bersifat komulatif, Artinya salah satu saja kemampuan bertanggungjawab tidak terpenuhi , maka seseorang dianggap tidak dapat dipertanggungjawabkan.¹⁸

Seseorang atau pelaku tindak pidana tidak akan tidak akan dimintai pertanggungjawaban pidana atau dijatuhi pidana apabila tidak melakukan perbuatan pidana dan perbuatan pidana tersebut haruslah melawan hukum, namun meskipun dia melakukan perbuatan pidana , tidaklah dia selalu dapat dipidana, orang yang melakukan perbuatan pidana hanya akan dipidana apabila dia terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan kesalahan. Berdasarkan uraian tersebut

¹⁷ Muladi & Dwidja Priyatno, (2010), *Pertanggungjawaban Pidana*, Kencana Prenadamedia Group, Jakarta, hlm. 63

¹⁸ *Ibid*, hlm. 65

diatas, adapun syarat-syarat dapat tidaknya dimintai pertanggungjawaban (pidana) kepada seseorang harus adanya kesalahan. Kesalahan dapat dibedakan menjadi 2 (dua) bagian yaitu :

1. Adanya Kemampuan bertanggung jawab Dalam hal kemampuan bertanggungjawab dapat dilihat dari keadaan batin orang yang melakukan perbuatan pidana untuk menentukan adanya kesalahan, yang mana keadaan jiwa orang yang melakukan perbuatan pidana haruslah sedemikian rupa sehingga dapat dikatakan normal, sehat inilah yang dapat mengatur tingkah lakunya sesuai dengan ukuran-ukuran yang dianggap baik oleh masyarakat.¹⁹ Sementara bagi orang yang jiwanya tidak sehat dan normal maka ukuran-ukuran tersebut tidak berlaku baginya dan tidak ada gunanya untuk diadakan pertanggungjawaban , sebagaimana ditegaskan dalam ketentuan Bab III Pasal 44 KUHP yang berbunyi sebagai berikut :
 - a. Barang siapa mengerjakan sesuatu perbuatan yang tidak dapat dipertanggungjawabkan kepadanya karena kurang sempurna akal nya atau karena sakit berubah akal tidak boleh dihukum.
 - b. Jika nyata perbuatan itu tidak dapat dipertanggungjawabkan kepadanya karena kurang sempurna akal nya karena sakit berubah akal maka hakim boleh memerintahkan menempatkan di rumah sakit gila selama-lamanya satu tahun untuk diperiksa.
 - c. Yang ditentukannya dalam ayat diatas ini , hanya berlaku bagi Mahkamah Agung, Pengadilan Tinggi dan Pengadilan Negeri.

Ketidakmampuan bertanggungjawab dengan alasan masih muda usia tidak bisa didasarkan pada Pasal 44 KUHP. Yang disebutkan tidak mampu bertanggungjawab adalah alasan penghapusan pidana yang umum yang dapat disalurkan dari alasan-alasan khusus seperti tersebut dalam Pasal 44, 48, 49, 50 dan 51 KUHP. Jadi bagi Jonkers yang tidak mampu bertanggungjawab itu bukan saja karena pertumbuhan jiwanya yang cacat atau karena gangguan penyakit, tetapi karena umumnya masih muda, terkena Hipnotis dan sebagainya.²⁰

Berdasarkan pandangan Roeslan Saleh mengatakan bahwa anak yang

¹⁹ Andi Matalatta,(1987), *Victimilogy Sebuah Bunga Rampai*, Pusat Sinar Harapan, Jakarta, hlm. 41-42

²⁰ Roeslan Saleh, (1983), “ *Perbuatan Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana* ” dan pengertian dalam hukum pidana, Aksara Baru, Jakarta, hlm. 84

melakukan perbuatan pidana tidak mempunyai kesalahan karena dia sesungguhnya belum mengerti atau belum menginsyafi makna perbuatan yang dilakukan. Anak memiliki ciri dan karakteristik kejiwaan yang khusus yakni belum memiliki fungsi batin yang sempurna sehingga tidak mempunyai kesalahan berupa kesengajaan dan kealpaan, maka anak belum cukup umur ini pun tidak pidana.²¹

2. Adanya Kesalahan (kesengajaan dan kelalaian) Dipidananya seseorang, tidaklah cukup orang itu melakukan perbuatan yang bertentangan dengan hukum atau bersifat melawan hukum. Jadi meskipun rumusannya memenuhi rumusan delik dalam Undang-undang dan tidak dibenarkan karena hal tersebut belum memenuhi syarat penjatuhan pidana. Untuk itu pembedaan masih perlu adanya syarat, yaitu bahwa orang yang melakukan perbuatan itu mempunyai kesalahan atau bersalah (*subjective guilt*). Disinilah pemberlakuan Asas “Tiada Pidana Tanpa Kesalahan” (*geen straf zonder schuld*) atau *Nulla Poena Sine Culpa*. Dari apa yang telah disebutkan diatas , maka dapat dikatakan bahwa kesalahan terdiri dari beberapa unsur ialah :

- a. Adanya kemampuan bertanggungjawab pada si pembuat (*schuldafahigkeit* atau *Zurechnungsfahigkeit*): artinya keadaan jiwa si pembuat harus normal.
- b. Hubungan batin antara si pembuat dengan perbuatannya berupa kesengajaan (*dolus*) atau kealpaan (*culpa*): ini disebut bentuk-bentuk kesalahan.
- c. Tidak adanya alasan yang menghapus kesalahan atau tidak ada alasan pemaaf.

Apabila dua unsur tersebut diatas terpenuhi maka orang yang bersangkutan bisa

²¹ *Ibid*, hlm 84

dinyatakan bersalah atau mempunyai pertanggungjawaban pidana, sehingga bisa dipidana. Sekalipun kesalahan telah diterima sebagai unsur yang menentukan pertanggungjawaban pembuat tindak pidana, tetapi mengenai bagaimana memaknai kesalahan masih terjadi perdebatan diantara para ahli. Van Hamel mengatakan bahwa “ kesalahan dalam suatu delik merupakan pengertian Psikologis, perhubungan antara keadaan si pembuat dan terwujudnya unsur-unsur delik karena perbuatannya”. Kesalahan adalah pertanggungjawaban dalam hukum.

Sedangkan Simons menyebutkan bahwa kesalahan adalah adanya keadaan *physchis* yang tertentu pada orang yang melakukan tindak pidana dan adanya hubungan antara keadaan tersebut dengan perbuatannya yang dilakukan sedemikian rupa, untuk adanya suatu kesalahan harus diperhatikan dua hal disamping melakukan tindak pidana, yakni :

- a. Adanya keadaan *physchis* (batin) yang tertentu, dan
- b. Adanya hubungan tertentu antara keadaan batin dengan perbuatan yang dilakukan hingga menimbulkan celaan.

Kedua hal diatas mempunyai hubungan yang sangat erat, bahkan yang pertama merupakan dasar bagi adanya yang kedua, atau yang kedua tergantung pada yang pertama. Setelah mengetahui pengertian dari pada kesalahan, maka kesalahan itu sendiri terbagi menjadi dua bentuk, yaitu :

Dengan sengaja (*dolus*) Dalam kitab Undang-Undang Hukum Pidana (*criminal wetboek*) tahun 1809 dicantumkan: “sengaja ialah kemauan untuk melakukan atau tidak melakukan perbuatan yang dilarang atau diperintahkan oleh Undang-undang”. Dalam Memori Van Toelichting (Mvt) Menteri Kehakiman sewaktu

pengajuan *Criminal Wetboek* tahun 1881 (yang menjawab Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Indonesia 1915), dijelaskan: “ sengaja” diartikan :” dengan sadar dari kehendak melakukan suatu kejahatan tertentu”.

Beberapa sarjana merumuskan *de will* sebagai keinginan, kemauan, kehendak, dan perbuatan merupakan pelaksanaan dari kehendak. *De will* (kehendak) dapat ditujukan terhadap perbuatan yang dilarang dan akibat yang dilarang. Ada dua teori yang berkaitan dengan pengertian “sengaja” yaitu teori kehendak dan teori pengetahuan atau membayangkan.²² Menurut teori pengetahuan atau teori membayangkan, manusia tidak mungkin dapat menghendaki suatu akibat karena manusia hanya dapat menginginkan, mengharapkan, atau membayangkan adanya suatu akibat adalah sengaja apabila suatu akibat yang ditimbulkan karena suatu tindakan di bayangkan sebagai maksud tindakan dan karena itu tindakan yang bersangkutan dilakukan sesuai dengan bayangan terlebih dahulu telah dibuat.

Teori menitikberatkan pada apa yang diketahui atau dibayangkan sipembuat ialah apa yang akan terjadi pada waktu ia berbuat. Berbeda dengan teori pengetahuan, teori kehendak, sengaja adalah kehendak untuk mewujudkan unsur-unsur delik dalam rumusan undang-undang. Ada dua istilah lagi yang berkaitan dengan sengaja, yaitu “niat” (*voorhomen*) dan dengan rencana terlebih dahulu (*meet voorberacterade*). Dalam Pasal 53 KUHP tentang Percoobaan di katakan “percobaan melakukan kejahatan di pidana jika niat untuk itu telah ternyata dari adanya permulaan pelaksanaan dan tidak selesainya pelaksanaan itu bukan semata-mata di sebabkan karena kehendaknya sendiri”.

Adapun pembagian jenis sengaja yang secara tradisional dibagi tiga jenis yaitu

²²Moeljatno, (1983), *Azas-Azas Hukum Pidana*, Bina Aksara, Jakarta, hlm, 171-176

antara lain;

- a. Sengaja sebagai maksud (*opzet als oogemark*)
- b. Sengaja dengan kesadaran tentang kepastian (*opzet met bewustheid van zekerheid of noodzakelijkheid*)
- c. Sengaja dengan kesadaran kemungkinan sekali terjadi (*opzet met waarschijnlijkheidbewustzijn*).²³

Perkembangan pemikiran dalam teori itu ternyata juga di ikuti dalam praktek peradilan di Indonesia. Didalam beberapa putusannya, Hakim menjatuhkan putusannya tidak semata-mata kesengajaan sebagai kepastian, tetapi juga mengikuti corak-corak yang lain. Jadi dalam praktek peradilan semacam itu sangat mendekati nilai keadilan karena hakim menjatuhkan putusan sesuai dengan tingkat kesalahan seorang Terdakwa.

- a. Kelalaian (*culpa*)

Undang-undang tidak memberikan definisi yang dimaksud dengan kelalaian itu. Tetapi hal tersebut dapat dilihat dalam Mvt (*Memori van toelichting*) mengatakan bahwa kelalaian (*culpa*) terletak antara sengaja dan kebetulan. Hazewinkel Suringa mengatakan bahwa delik culpa merupakan delik semu sehingga diadakan pengurangan pidana. Bahwa kelalaian itu terletak antara sengaja dan kebetulan. Dalam Memori jawaban Pemerintah (MvA) mengatakan bahwa siapa yang melakukan kejahatan dengan sengaja berarti mempergunakan salah kemampuannya, sedangkan siapa karena salahnya (*culpa*) melakukan kejahatan berarti mempergunakan kemampuannya yang ia

²³ *Ibid*, Moeljatno, hlm, 177

harus mempergunakan.²⁴

Selanjutnya, delik kelalaian itu dalam rumusan undang-undang ada dua macam, yaitu delik kelalaian yang menimbulkan akibat dan yang tidak menimbulkan akibat, tetapi yang diancam dengan pidana adalah perbuatan ketidak hati-hatian itu sendiri. Perbedaan antara keduanya sangat mudah dipahami, yaitu bagi kelalaian yang menimbulkan akibat kelalaian itu maka terciptalah delik kelalaian, Misal Pasal 359 KUHP, sedangkan bagi yang tidak perlu menimbulkan akibat, dengan kelalaian atau kurang hati-hatian itu sendiri sudah diancam dengan pidana.

b. Tidak adanya Alasan Penghapus Pidana

Salah satu untuk dapat dimintai pertanggungjawaban pidana bagi seseorang yakni, apakah kepada orang tersebut ada atau tidaknya alasan penghapus pidana. Dalam KUHP dimuat dalam Bab I Buku III tentang hal-hal yang menghapuskan atau memberatkan pengenaan pidana. Sebagaimana diketahui bahwa KUHP yang berlaku sekarang ini secara umum dapat dibagi menjadi dua bagian umum yang terdapat dalam bagian kesatu (tentang peraturan umum) dan bagian khusus yang terdiri dari dua buku sebagaimana terdapat dalam buku kedua (tentang kejahatan) dan buku ketiga tentang pelanggaran (yang berlaku secara khusus bagi tindak pidana tertentu sebagaimana yang dirumuskan dalam pasal tersebut). Didalam bagian pertama buku umum yang terdapat dalam buku kesatu (tentang pengaturan umum) secara keseluruhan membahas tentang adanya alasan penghapus pidana yaitu sebagai berikut :

²⁴ Andi Hamzah, (2008), *Asas-asas Hukum Pidana*, Rineka Cipta, Jakarta, hlm. 125

1. Alasan Pemaaf

Mengenai alasan pemaaf hal ini tertuang dalam Pasal 44, Pasal 48 sampai dengan Pasal 51 KUHP, sebab Pasal 45 sampai dengan Pasal 47 KUHP telah dicabut berdasarkan Pasal 63 Undang-undang no 3 Tahun 1997 tentang peradilan anak. Adapun bunyi dari pasal-pasal tersebut yaitu :

Pasal 44 KUHP (pelaku yang sakit / terganggu jiwanya) berbunyi :

- a. Barang siapa mengerjakan suatu perbuatan, yang tidak dapat dipertanggungjawabkan padanya karena kurang sempurna akalnya atau karena sakit berubah akal tidak dapat dihukum.
- b. Jika nyata perbuatan itu tidak dapat dipertanggungjawabkan kepadanya, karena kurang sempurna akalnya atau karena sakit berubah akalnya maka hakim boleh memerintahkan dia di rumah sakit gila selama-lamanya satu tahun untuk diperiksa.
- c. Yang ditentukan dalam ayat diatas ini hanya berlaku bagi Mahkamah Agung, Pengadilan Tinggi dan Pengadilan Negeri.

Dalam Pasal 44 KUHP ini mempunyai maksud bahwa terhadap pelaku yang sakit jiwanya atau terganggu jiwanya terjadi sebelum perbuatan dilakukan. Disamping itu berdasarkan ayat 3 ini, kewenangan untuk menghukum pelaku adalah hakim (kewenangan ini tidak ada pada polisi maupun jaksa penuntut umum) berdasarkan saksi ahli dalam ilmu kejiwaan (Psikiatri). Walaupun demikian hakim dalam memberikan putusannya tidak terkait dengan keterangan yang diberikan oleh psikiatri, Hakim dapat menolak atau menerima keterangan Psikiatri berdasarkan kepatutan atau kepantasan.²⁵

2. Tidak Adanya Alasan Pembena

Didalam bagian kedua, terdapat juga bagian khusus yang tertuang dalam buku kedua (pengaturan khusus) secara keseluruhan membahas tentang

²⁵ R. Soesilo, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) serta Komentar-Komentar Lengkapnya Pasal demi Pasal*, Politeia, Bogor, hlm 61

adanya alasan penghapus pidana yaitu didalam :

Pasal 166 KUHP, Ketentuan Pasal 164 dan 165 KUHP tidak berlaku bagi orang jika pemberitahuan itu akan mendatangkan bahaya penuntutan bagi dirinya, bagi salah seorang kaum keluarganya sedarah atau keluarganya karena perkawinan dalam keturunan yang lurus atau derajat kedua atau ketiga dari keturunan menyimpang dari suaminya (istrinya) atau bagi orang lain, yang kalau dituntut, boleh ia meminta supaya tidak usah memberikan keterangan sebagai saksi , berhubungan dengan jabatan atau pekerjaannya.

Jadi menurut Pasal 166 KUHP, kedua pasal tersebut (164 dan 165) tidak berlaku apabila sipelaku melakukan tindak-tindak pidana itu untuk menghindarkan dari penuntutan pidana terhadap dirinya sendiri atau terhadap sanak keluarga dalam keturunan lurus dan kesampung sampai derajat ketiga, atau terhadap suami atau istri atau terhadap seseorang dalam perkaranya ia dapat dibebaskan dari kewajiban memberikan kesaksian dimuka sidang pengadilan.²⁶

B. Tindak Pidana Penganiayaan

Secara umum tindak pidana terhadap tubuh dalam KUHP disebut penganiayaan. Dari segi tata bahasa, penganiayaan adalah suatu kata jadian atau kata sifat yang berasal dari kata dasar "aniaya" yang mendapat awalan "pe" dan akhiran "an" sedangkan penganiayaan itu sendiri berasal dari kata bendayang berasal dari kata aniaya yang menunjukkan subyek atau pelaku penganiayaan itu. Mr. M. H.

²⁶ Prodjodikoro, (2002), *Tindak-Tindak Pidana Tertentu di Indonesia*, Refika Aditama, Bandung, hlm 224-225

Tirtaamidjaja membuat pengertian “penganiayaan” sebagai berikut. “menganiaya” ialah dengan sengaja menyebabkan sakit atau luka pada orang lain. Akan tetapi suatu perbuatan yang menyebabkan sakit atau luka pada orang lain tidak dapat dianggap sebagai penganiayaan kalau perbuatan itu dilakukan untuk menjaga keselamatan badan.²⁷

Ada pula yang memahami penganiayaan adalah dengan sengaja menimbulkan rasa sakit atau luka, kesengajaan itu harus dicantumkan dalam surat tuduhan, menurut doktrin/ilmu pengetahuan hukum pidana penganiayaan mempunyai unsur sebagai berikut :

1. Adanya kesengajaan.
2. Adanya perbuatan.
3. Adanya akibat perbuatan (yang dituju), yaitu :
 - a. Rasa sakit pada tubuh.
 - b. Luka pada tubuh.

Unsur pertama adalah berupa unsur subjektif (kesalahan), unsur kedua dan ketiga berupa unsur objektif Tindak pidana penganiayaan adalah kejahatan yang dilakukan terhadap tubuh dalam segala perbuatan-perbuatannya sehingga menjadikan luka atau rasa sakit pada tubuh bahkan sampai menimbulkan kematian.²⁸

Penganiayaan dimuat dalam BAB XX II, Pasal 351s/d Pasal 355 adalah sebagai berikut :

²⁷ Leden Marpaung, (2002), *Tindak Pidana terhadap nyawa dan tubuh (pemberantas dan prevensinya)*, Sinar Grafika, Jakarta, hlm 5

²⁸ Andi Hamzah, (2010), *Delik-delik Tertentu (Speciale Delicten) didalam KUHP*, Sinar Grafika, Jakarta, hlm 68

1. Penganiayaan biasa Pasal 351 KUHP.
2. Penganiayaan ringan Pasal 352 KUHP.
3. Penganiayaan berencana Pasal 353 KUHP.
4. Penganiayaan berat Pasal 354 KUHP.
5. Penganiayaan berat Pasal 355 KUHP

Beberapa macam penganiayaan diatas mencoba untuk memaparkan atau menjelaskannya satu persatu diantaranya sebagai berikut :

1. Penganiayaan biasa Pasal 351 KUHP.

Pasal 351 KUHP mengatakan sebagai berikut :

- a. Penganiayaan dipidana dengan pidana penjara paling lama dua tahun delapan bulan atau pidana denda paling banyak empat ribu lima ratus rupiah.
- b. Jika perbuatan itu menyebabkan luka-luka berat, yang bersalah dipidana dengan pidana penjara paling lama lima tahun.
- c. Jika mengakibatkan mati, dipidana dengan pidana penjara paling lama tujuh tahun.
- d. Dengan penganiayaan disamakan sengaja merusak kesehatan.
- e. Percobaan untuk melakukan kejahatan ini tidak di pidana.

Penganiayaan yang merupakan suatu tindakan yang melawan hukum, memang semuanya perbuatan atau tindakan yang dilakukan oleh seseorang yang berakibat kepada dirinya sendiri. Mengenai penganiayaan biasa ini merupakan suatu tindakan hukum yang bersumber dari sebuah kesengajaan. Kesengajaan ini berarti bahwa akibat suatu perbuatan dikehendaki dan ini ternyata apabila akibat itu sungguh-sungguh dimaksud oleh perbuatan yang dilakukan itu yang menyebabkan seseorang rasa sakit, luka, sehingga menimbulkan kematian akan tetapi tidak semua perbuatan memukul atau lainnya yang menimbulkan rasa sakit dikatakan sebuah penganiayaan.²⁹

²⁹ Tirtaamidjaja, (1955), *Pokok-pokok Hukum Pidana*, Jakarta Fasco, hlm. 174.

2. Penganiayaan ringan pasal 352 KUHP.

Disebut penganiayaan ringan karena penganiayaan ini tidak menyebabkan luka atau penyakit dan tidak menyebabkan si korban tidak bisa menjalankan aktivitas sehari-harinya. Tindak pidana penganiayaan ringan diatur dalam Pasal 352 KUHP sebagai berikut :

- a. Kecuali yang tersebut dalam Pasal 353 dan Pasal 356, maka penganiayaan yang tidak menimbulkan penyakit atau halangan untuk menjalankan pekerjaan jabatan atau pencaharian, dipidana sebagai penganiayaan ringan, dengan pidana penjara paling lama tiga bulan atau pidana denda paling banyak empat ribu lima ratus. Pidana dapat ditambah sepertiga bagi orang yang melakukan kejahatan itu terhadap orang yang bekerja padanya atau menjadi bawahannya.
- b. Percobaan untuk melakukan kejahatan ini tidak dipidana. Melihat Pasal 352 KUHP ayat (2) bahwa “percobaan melakukan kejahatan itu (penganiayaan ringan) tidak dapat di pidana” meskipun dalam pengertiannya menurut para ahli hukum, percobaan adalah menuju kesuatu hal, tetapi tidak sampai pada sesuatu hal yang di tuju, atau hendak berbuat sesuatu dan sudah dimulai akan tetapi tidak sampai selesai. Disini yang dimaksud adalah percobaan untuk melakukan kejahatan yang bisa membahayakan orang lain dan yang telah diatur dalam Pasal 53 ayat (1). Sedangkan percobaan yang ada dalam penganiayaan ini tidak akan membahayakan orang lain.

3. Penganiayaan berencana Pasal 353 KUHP.

Pasal 353 KUHP mengenai penganiayaan berencana merumuskan sebagai berikut;

- a. Penganiayaan dengan berencana lebih dulu, di pidana dengan pidana penjara paling lama empat tahun.
- b. Jika perbuatan itu menimbulkan luka-luka berat, yang bersalah di pidana dengan pidana penjara paling lama tujuh tahun.
- c. Jika perbuatan itu mengakibatkan kematian, yang bersalah di pidana dengan pidana penjara paling lama sembilan tahun.

Arti di rencanakan lebih dahulu adalah “bahwa ada suatu jangka waktu,

bagaimanapun pendeknya untuk mempertimbangkan, untuk berfikir dengan tenang”. Apabila kita pahami tentang arti dari di rencanakan diatas, bermaksud sebelum melakukan penganiayaan tersebut telah di rencanakan terlebih dahulu, oleh sebab terdapatnya unsur direncanakan lebih dulu (*meet voor bedachte rade*) sebelum perbuatan dilakukan, direncanakan lebih dulu (disingkat berencana), adalah berbentuk khusus dari kesengajaan (*opzettelijk*) dan merupakan alasan pemberat pidana pada penganiayaan yang bersifat subjektif, dan juga terdapat pada pembunuhan berencana (Pasal 340 KUHP).³⁰

Pekataan berpikir dengan tenang, sebelum melakukan penganiayaan, si pelaku tidak langsung melakukan kejahatan itu tetapi ia masih berfikir dengan batin yang tenang apakah resiko/akibat yang akan terjadi yang disadarinya baik bagi dirinya maupun orang lain, sehingga si pelaku sudah berniat untuk melakukan kejahatan tersebut sesuai dengan kehendaknya yang telah menjadi keputusan untuk melakukannya. Maksud dari niat dan rencana tersebut tidak di kuasai oleh perasaan emosi yang tinggi, waswas/takut, tergesa-gesa atau terpaksa dan lain sebagainya.

Penganiayaan berencana diatur dalam Pasal 353 KUHP apabila mengakibatkan luka berat dan kematian adalah berupa faktor atau alasan pembuat pidana yang bersifat objektif, penganiayaan berencana apabila menimbulkan luka berat yang di kehendaki sesuai dengan (ayat 2) bukan disebut lagi penganiayaan berencana tetapi penganiayaan berat berencana (Pasal 355 KUHP), apabila kejahatan tersebut bermaksud dan ditujukan pada

³⁰ Leden Marpaung, *Op, Cit*, hlm. 5

kematian (ayat 3) bukan disebut lagi penganiayaan berencana tetapi pembunuhan berencana (Pasal 340 KUHP).³¹

4. Penganiayaan berat Pasal 354 KUHP.

Penganiayaan berat dirumuskan dalam Pasal 354 KUHP yang rumusannya adalah sebagai berikut :

- a. siapa sengaja melukai berat orang lain, dipidana kerana melakukan penganiayaan berat dengan pidana penjara paling lama delapan tahun.
- b. Jika perbuatan itu mengakibatkan kematian, yang bersalah di pidana dengan pidana penjara paling lama sepuluh tahun.

Penganiayaan berat atau dapat disebut juga menjadikan berat pada tubuh orang lain haruslah dilakukan dengan sengaja. Kesengajaan itu harus mengenai ketiga unsur dari tindak pidana yaitu, perbuatan yang dilarang, akibat yang menjadi pokok alasan diadakan larang itu dan bahwa perbuatan itu melanggar hukum. Ketiga unsur diatas harus disebutkan dalam undang-undang sebagai unsur dari tindak pidana, seorang jaksa harus teliti dalam merumuskan apakah yang telah dilakukan oleh seorang terdakwa dan ia harus menyebutkan pula tuduhan pidana semua unsur yang disebutkan dalam undang-undang sebagai unsur dari tindak pidana. Apabila dihubungkan dengan unsur kesengajaan maka kesengajaan ini harus sekaligus ditujukan baik terhadap perbuatannya, (misalnya menusuk dengan pisau), maupun terhadap akibatnya, yakni luka berat.³²

³¹ Tongat,(2003), *Hukum Pidana Materiil, Tinjauan Atas Tindak Pidana Terhadap Subyek Hukum Dalam KUHP*, Jakarta, Djambatan, hlm. 6

³² *Ibid*, hlm. 96-101

Mengenai luka berat disini bersifat abstrak bagaimana bentuknya luka berat, kita hanya dapat merumuskan luka berat yang telah di jelaskan pada Pasal 90 KUHP sebagai berikut:

Luka berat berarti :

- a. Jatuh sakit atau luka yang tak dapat diharapkan akan sembuh lagi dengan sempurna atau yang dapat mendatangkan bahaya maut.
- b. Senantiasa tidak cakap mengerjakan pekerjaan jabatan atau pekerjaan pencarian.
- c. Tidak dapat lagi memakai salah satu panca indra.
- d. Mendapat cacat besar.
- e. Lumpuh (kelumpuhan).

Pada Pasal 90 KUHP diatas telah dijelaskan tentang golongan yang bisa dikatakan sebagi luka berat, sedangkan akibat kematian pada penganiayaan berat bukanlah merupakan unsur penganiayaan berat, melainkan merupakan faktor atau alasan memperberat pidana dalam penganiayaan berat.³³

5. Penganiayaan berat berencana, dimuat dalam Pasal 355 KUHP yang rumusannya adalah sebagai berikut :
 - a. Penganiayaan berat yang dilakukan dengan rencana terlebih dahulu, dipidana dengan pidana penjara paling lama dua belas tahun.
 - b. Jika perbuatan itu menimbulkan kematian yang bersalah di pidana dengan pidana penjara paling lama lima belas tahun.

³³ Adami Chazawi, (2013), *Kejahatan Terhadap Tubuh dan Nyawa*, Jakarta, Rajawali Pers, hlm 33

Bila kita lihat penjelasan yang telah ada diatas tentang kejahatan yang berupa penganiayaan berencana, dan penganiayaan berat, maka penganiayaan berat berencana ini merupakan bentuk gabungan antara penganiayaan berat (Pasal 354 ayat 1 KUHP) dengan penganiayaan berencana (Pasal 353 ayat 1 KUHP). Dengan kata lain suatu penganiayaan berat yang terjadi dalam penganiayaan berencana, kedua bentuk penganiayaan ini haruslah terjadi secara serentak/bersama. Oleh karena harus terjadi secara bersama, maka harus terpenuhi baik unsur penganiayaan berat maupun unsur penganiayaan berencana.³⁴

C. Pengertian Keadilan Substantif

Keadilan berasal dari kata adil, menurut Kamus Bahasa Indonesia adil adalah tidak sewenang-wenang, tidak memihak, tidak berat sebelah. Adil terutama mengandung arti bahwa suatu keputusan dan tindakan didasarkan atas norma-norma objektif. Keadilan pada dasarnya adalah suatu konsep yang relatif, setiap orang tidak sama, adil menurut yang satu belum tentu adil bagi yang lainnya, ketika seseorang menegaskan bahwa ia melakukan suatu keadilan, hal itu tentunya harus relevan dengan ketertiban umum dimana suatu skala keadilan diakui. Skala keadilan sangat bervariasi dari satu tempat ke tempat lain, setiap skala didefinisikan dan sepenuhnya ditentukan oleh masyarakat sesuai dengan ketertiban umum dari masyarakat tersebut.³⁵

Keadilan di Indonesia digambarkan dalam Pancasila sebagai dasar negara, yaitu

³⁴ Risnayani, (2013), *Tindak Pidana Penganiayaan. Makalah, Program Studi Pendidikan Guru Sekolah Dasar Program Strata Satu Fakultas Keguruan Dan Ilmu Pendidikan*, Universitas Tadulako, hlm 4

³⁵ M. Agus Santoso, (2014), *Hukum, Moral & Keadilan Sebuah Kajian Filsafat Hukum*, Ctk. Kedua, Kencana, Jakarta, hlm. 85.

keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Dalam sila lima tersebut terkandung nilai-nilai yang merupakan tujuan dalam hidup bersama. Adapun keadilan tersebut didasari dan dijiwai oleh hakikat keadilan kemanusiaan yaitu keadilan dalam hubungannya manusia dengan dirinya sendiri, manusia dengan manusia lainnya, manusia dengan masyarakat, bangsa, dan negara, serta hubungan manusia dengan Tuhannya.³⁶

Nilai-nilai keadilan tersebut haruslah merupakan suatu dasar yang harus diwujudkan dalam hidup bersama kenegaraan untuk mewujudkan tujuan negara, yaitu mewujudkan kesejahteraan seluruh warganya dan seluruh wilayahnya, mencerdaskan seluruh warganya. Demikian pula nilai-nilai keadilan tersebut sebagai dasar dalam pergaulan antar negara sesama bangsa didunia dan prinsip-prinsip ingin menciptakan ketertiban hidup bersama dalam suatu pergaulan antar bangsa di dunia dengan berdasarkan suatu prinsip kemerdekaan bagi setiap bangsa, perdamaian abadi, serta keadilan dalam hidup bersama (keadilan sosial).³⁷

Hukum sangat erat hubungannya dengan keadilan, bahkan ada pendapat bahwa hukum harus digabungkan dengan keadilan, supaya benar-benar berarti sebagai hukum, karena memang tujuan hukum itu adalah tercapainya rasa keadilan pada masyarakat. Suatu tata hukum dan peradilan tidak bisa dibentuk begitu saja tanpa memperhatikan keadilan, karena adil itu termasuk pengertian hakiki suatu tata hukum dan peradilan, oleh karenanya haruslah berpedoman pada prinsip-prinsip umum tertentu. Prinsip-prinsip tersebut adalah yang menyangkut kepentingan

³⁶ *Ibid*, hlm. 86

³⁷ *Ibid*, hlm. 87

suatu bangsa dan negara, yaitu merupakan keyakinan yang hidup dalam masyarakat tentang suatu kehidupan yang adil, karena tujuan negara dan hukum adalah mencapai kebahagiaan yang paling besar bagi setiap orang.³⁸

Di dalam Pancasila kata adil terdapat pada sila kedua dan sila kelima. Nilai kemanusiaan yang adil dan keadilan sosial mengandung suatu makna bahwa hakikat manusia sebagai makhluk yang berbudaya dan berkodrat harus berkodrat adil, yaitu adil dalam hubungannya dengan diri sendiri, adil terhadap manusia, adil terhadap masyarakat bangsa dan negara, adil terhadap lingkungannya serta adil terhadap Tuhan Yang Maha Esa. Konsekuensi nilai-nilai keadilan yang harus diwujudkan meliputi:

1. Keadilan distributif, yaitu suatu hubungan keadilan antara negara terhadap warganya, dalam arti pihak negaralah yang wajib memenuhi keadilan dalam bentuk keadilan membagi, dalam bentuk kesejahteraan, bantuan, subsidi serta kesempatan dalam hidup bersama yang didasarkan atas hak dan kewajiban;
2. Keadilan legal, yaitu suatu hubungan keadilan antara warga negara terhadap negara dan dalam masalah ini pihak wargalah yang wajib memenuhi keadilan dalam bentuk menaati peraturan perundang-undangan yang berlaku dalam negara; dan
3. Keadilan komutatif, yaitu suatu hubungan keadilan antara warga satu dengan yang lainnya secara timbal balik.

Masalah keadilan merupakan persoalan yang rumit yang dapat dijumpai di setiap masyarakat. Hukum memiliki dua tugas utama yakni mencapai suatu kepastian hukum dan mencapai keadilan bagi semua masyarakat. Diantara sekian

³⁸ M. Agus Santoso, *Op.Cit*, hlm. 91

banyaknya pemikiran dan konsep keadilan, salah satu konsep keadilan yang cukup relevan adalah sebagaimana yang dikonsepsikan oleh Roscoe Pound, yang selanjutnya diketahui dengan keadilan sosiologis; keadilan yang didasarkan pada kebiasaan, budaya, pola perilaku dan hubungan antar manusia dalam masyarakat. Keadilan hukum bagi masyarakat tidak sekedar keadilan yang bersifat formal-prosedural, keadilan yang didasarkan pada aturan-aturan normatif yang rigid yang jauh dari moralitas dan nilai-nilai kemanusiaan. Lawan dari keadilan formal-prosedural adalah keadilan substantif, yakni keadilan yang ukurannya bukan kuantitatif sebagaimana yang muncul dalam keadilan formal, tetapi keadilan kualitatif yang didasarkan pada moralitas publik dan nilai-nilai kemanusiaan dan mampu memberikan kepuasan dan kebahagiaan bagi masyarakat.

Sebagaimana diketahui, keadilan sosial adalah bagian dari rumusan sila kelima Pancasila. Keadilan sosial ini dengan sendirinya mengandaikan adanya keadilan individual. Artinya, sikap atau perilaku individu Pancasila adalah sikap dan perilaku yang memiliki keutamaan atau kebajikan berupa keadilan itu. Disamping itu individu juga menjadi tujuan dari keadilan itu. Maksudnya adalah keadilan tidak hanya ditujukan kepada masyarakat seumumnya, melainkan juga kepada individu. Namun individu ini bukan sekedar entitas atomistik yang terlepas sama sekali dari konteks sosial budayanya, melainkan individu dalam keterhubungannya dengan individu lain dan dengan masyarakatnya. Disini keadilan sosial tidak sama dengan sosialisme yang tidak terlalu peduli dengan kepentingan individu.

D. Aksi Demonstrasi Massa

Indonesia merupakan negara yang menerapkan demokrasi dalam sistem pemerintahannya. Namun, penerapan demokrasi Indonesia mengalami beberapa perubahan sesuai kondisi politik dan pemimpin kala itu. Sejak Indonesia merdeka dan menjadi negara pada tanggal 17 Agustus 1945, dalam UUD 1945 menetapkan bahwa Negara Kesatuan Republik Indonesia menganut paham demokrasi, dimana kedaulatan (kekuasaan tertinggi) berada ditangan Rakyat dan dilaksanakan sepenuhnya oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR), atau tergolong sebagai negara yang menganut paham Demokrasi Perwakilan.³⁹

Namun demokrasi yang dikembangkan pada masa orde lama, orde baru sampai reformasi mempunyai versinya masing masing ketika pada masa orde baru. Demokrasi masih belum berjalan dengan baik terlihat misalnya seperti kebebasan dalam organisasi belum sepenuhnya dapat dijalankan oleh rakyat Indonesia pada masa itu. Berakhirnya era pemerintahan orde baru membuka peluang terjadinya reformasi politik dan demokratisasi di Indonesia. Demokrasi di Indonesia dinilai mulai mengalami perubahan dan kemajuan khususnya oleh para aktifis dalam hal kebebasan dan berekspresi dan menyatakan pendapat di era reformasi jauh lebih baik dari masa sebelumnya. Akan tetapi problematikanya adalah banyak ormas, LSM, organisasi kampus dan lainnya menggunakan kebebasan menyalurkan pendapat dengan jalur aksi, dan demonstrasi untuk mengkritik kinerja pemerintah.⁴⁰

³⁹ Ahmad Sukardja, (2012), *Piagam Madinah dan Undang Undang Dasar NRI 1945*, Jakarta, Sinar Grafika, hlm 4

⁴⁰ Mariam Budiarto, (2008), *Dasar Dasar Ilmu Politik*, Jakarta, Gramedia Pustaka Utama, hlm. 134

Sebelum ada Undang Undang No. 9 Tahun 1998 tentang kemerdekaan menyampaikan pendapat di muka umum, persoalan menyampaikan pendapat di muka umum ini hanya diatur dalam Pasal 28 UUD 1945. Pasal itu menyebabkan bahwa kebebasan berserikat, berkumpul dan kebebasan menyampaikan pikiran serta tulisan dijamin oleh Negara dengan berdasarkan undang undang yang berlaku sehubungan dengan hak dan kewajiban yang harus ditaati dengan baik oleh para demonstran, sebagai aturan main dalam melakukan demonstrasi.⁴¹

Kemudian dalam Pasal 5 dan 6 UU No. 9 Tahun 1998 tentang kemerdekaan menyampaikan pendapat di muka umum menyatakan bahwa hak para demonstran meliputi hak untuk mengeluarkan pikiran secara bebas, serta hak untuk mendapatkan perlindungan hukum. Sedangkan kewajiban para demonstran dalam melakukan demonstrasi meliputi kewajiban untuk menghormati aturan-aturan moral yang diakui umum, mentaati hukum yang berlaku serta menjaga keamanan dan ketertiban umum.⁴²

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) , Aksi merupakan gerakan, tindakan, atau sikap yang dibuat – buat. Menurut Ensiklopedi Amerika, perilaku diartikan sebagai suatu aksi dan reaksi organisme terhadap lingkungannya, hal ini berarti bahwa perilaku baru akan terwujud bila ada sesuatu yang diperlukan untuk menimbulkan tanggapan yang disebut rangsangan, dengan demikian maka suatu rangsangan tertentu akan menghasilkan perilaku tertentu pula. Sedangkan Demonstrasi menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) diartikan sebagai pernyataan protes yang dikemukakan secara missal, unjuk rasa, atau bisa juga

⁴¹ Jakarta, (2003), *Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia*, hlm. 37

⁴² *Ibid*, hlm. 95

diartikan sebagai peragaan atau pertunjukan tata cara melakukan atau mengerjakan sesuatu. Unjuk rasa atau demonstrasi ("demo") adalah sebuah gerakan protes yang dilakukan sekumpulan orang di hadapan umum. Unjuk rasa biasanya dilakukan untuk menyatakan pendapat kelompok tersebut atau penentang kebijakan yang dilaksanakan suatu pihak atau dapat pula dilakukan sebagai sebuah upaya penekanan secara politik oleh kepentingan kelompok.

Aksi demonstrasi merupakan bentuk pernyataan sikap pendapat dan opini yang dilakukan oleh sekelompok orang yang dilakukan untuk mengapresiasi suatu maksud atau tujuan tertentu. Tur Santoso menyatakan bahwa aksi demonstrasi merupakan bentuk dari pernyataan sikap, penyuaran pendapat, opini, atau tuntutan yang dilakukan oleh sejumlah massa dengan teknik tertentu agar mendapat perhatian dari pihak yang dituju tanpa menggunakan mekanisme konvensional (birokrasi). Aksi demonstrasi biasanya dilatarbelakangi oleh matinya jalur penyampaian aspirasi atau buntunya metode dialog. Dibalik aksi demonstrasi sebenarnya terdapat suatu keinginan peserta aksi yang tidak dapat terwujud karena matinya jalur dialog antara pemerintah, rakyat, dan mahasiswa. Mahasiswa dan rakyat menginginkan terbukanya pintu penyampaian aspirasi yang dapat di terima oleh lembaga pemerintahan agar segala kebijakan yang akan disahkan nantinya dapat menjadi suatu keadilan untuk rakyat Indonesia.

Aksi demonstrasi dilakukan untuk pembentukan suatu opini atau dukungan publik. Dengan demikian berbagai isu yang digulingkan mampu menjadi snowball. Aksi demonstrasi merupakan hak setiap orang, bahkan dalam situasi tertentu aksi demonstrasi dapat bersifat wajib. Aksi demonstrasi dilindungi oleh undang-undang positif. Selain dari Declaration Of Human Right (*freedom of*

speak) hak aksi demonstrasi juga dilindungi oleh UUD 1945 pasal 28 dengan amandemennya, dan aksi demonstrasi juga di atur dalam UU No 9 tahun 1998 tentang Mekanisme Penyampaian Pendapat di Muka Umum. Undang-Undang ini menegaskan bahwasanya panitia aksi harus memberikan surat pemberitahuan aksi kepada kepolisian setidaknya 3 (tiga) hari menjelang hari pelaksanaan. Kemudian didalam surat pemberitahuan harus terdapat penanggung jawab aksi, waktu pelaksanaan, rute yang dilewati, isu yang di bawa, jumlah masa, dan bentuk aksi. Selain itu juga terdapat larangan aksi pada hari-hari tertentu dan tempat-tempat tertentu.⁴³

Kemerdekaan menyampaikan pendapat di muka umum adalah hak asasi manusia dijamin oleh UUD 1945 dan deklarasi universal hak-hak asasi manusia. Kemerdekaan setiap warga negara untuk menyampaikan pendapat di muka umum merupakan perwujudan demokrasi dalam tatanan kehidupan masyarakat berbangsa dan bernegara. Dalam membangun sebuah negara demokrasi yang menyelenggarakan keadilan sosial dan menjamin hak asasi manusia, diperlukan adanya susunan yang aman, tertib dan damai. Hak menyampaikan pendapat di muka umum dilaksanakan secara bertanggung jawab sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Negara Indonesia adalah negara yang berdasarkan hukum serta sebuah negara yang berdasarkan demokrasi pancasila. Bahwa Undang-undang memberikan perlindungan kepada setiap warga negara berhak untuk mengemukakan pendapat sebagaimana yang dirumuskan di dalam Pasal 28 UUD 1945, yang bunyi rumusannya adalah

⁴³Tur Santoso, (2009), *Karakteristik Aksi Demonstrasi yang Dilakukan oleh Aktivis Organisasi Kemahasiswaan Intra dan Extra Kampus Universitas Negeri Semarang*, Universitas Negeri Semarang Fakultas Ilmu Sosial Jurusan Hukum dan Kewarganegaraan, hlm.28.

“Kemerdekaan berserikat dan berkumpul mengeluarkan pikiran dengan lisan dan tulisan dan sebagainya ditetapkan dengan Undang-undang”.

Namun dengan adanya ketentuan tersebut menimbulkan asumsi atau persepsi masyarakat yang lebih luas, sehingga pada zaman reformasi akhir-akhir ini terjadinya Demonstrasi di mana-mana di seluruh Nusantara, bahkan dalam melakukan aksinya pun tanpa mengontrol diri, yang akhirnya menuju pada anarki yakni penjarahan, pembakaran, pembunuhan dan pemerkosaan yang akibatnya dirasakan oleh masyarakat itu sendiri.⁴⁴

Maksud dari tujuan tersebut adalah bagaimana negara memberikan perlindungan dan menjamin kebebasan kepada setiap warganegara untuk menyampaikan pendapat di muka umum sebagai salah satu pelaksanaan hak asasi manusia namun juga diringi dengan tanggung jawab dari individu tersebut dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Sehingga dapat tercipta suasana yang kondusif bagi perkembangan partisipasi dan kreatifitas warganegara dalam keikutsertaannya untuk mewujudkan suasana yang demokratis.

⁴⁴ Mustafa Kamal pasha dan kawan-kawan, (2003), *Pancasila dalam tinjauan Historis dan filosofis*, Citra Karsa Mandiri, Yogyakarta, hlm. 108

III. METODE PENELITIAN

A. Pendekatan Masalah

Pendekatan yang dilakukan dalam penelitian ini adalah secara pendekatan normative empiris. Pendekatan normatif empiris merupakan suatu metode penelitian yang dalam hal ini menggabungkan unsur hukum normatif yang kemudian didukung dengan penambahan data atau unsur empiris. *“Dalam metode penelitian normatif-empiris ini juga mengenai implementasi ketentuan hukum normatif (undang-undang) dalam aksinya disetiap peristiwa hukum tertentu yang terjadi dalam suatu masyarakat”*.⁴⁵

B. Sumber dan Jenis Data

Data yang bersumber dalam penelitian ini merupakan data yang diperoleh langsung dari lapangan (data empiris) dan dari bahan pustaka.

1. Data primer merupakan hasil penelitian lapangan yang akan dilakukan bersumber dari pengamatan dan wawancara terbuka dan mendalam dengan pejabat atau institusi yang terkait
2. Data sekunder adalah data yang diperoleh dari hasil penelitian pustaka dengan cara mempelajari dan memahami buku-buku atau literatur-literatur maupun Perundang-undangan yang beralaku dan menunjang penelitian ini.

⁴⁵ Irwan, (2013), *Metodologi Penelitian Hukum*, 05 Desember 2022

3. Data Tersier adalah data atau informasi yang diperoleh dari sumber yang merupakan hasil dari pengolahan data sekunder.

C. Penentuan Narasumber

Narasumber adalah seseorang yang dapat memberikan petunjuk mengenai gejala-gejala dan kondisi yang berkaitan dengan suatu peristiwa. Pada tahapan ini menggunakan daftar pernyataan yang bersifat terbuka dimana dilakukan terhadap pihak-pihak yang berkaitan. Narasumber dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

- | | |
|---|------------------|
| 1. Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan | : 1 orang |
| 2. Dosen Bagian Hukum Pidana Fakultas Hukum Unila | : <u>2 orang</u> |
| Jumlah | 3 orang |

D. Prosedur Pengumpulan Data dan Pengelohan Data

1. Prosedur Pengumpulan Data

Di dalam pengumpulan data guna penelitian skripsi ini peneliti menggunakan 2 macam prosedur pengumpulan data yaitu:

a. Studi Pustaka (*libraryresearch*)

Pengumpulan data melalui studi pustaka ini dilakukan dengan cara mempelajari undang-undang, peraturan pemerintah dan literatur hukum yang berkaitan dengan pokok bahasan.

b. Studi Lapangan (*Field Research*)

Penelitian ini minitikberatkan pada data primer, maka pengumpulan data dilakukan melalui wawancara terhadap responden dengan mempersiapkan pokok-pokok masalah.

2. Pengolahan Data

Setelah data sekunder dan data primer diperoleh kemudian dilakukan pengolahan data dengan langkah-langkah sebagai berikut:

a. Identifikasi data

Mencari data yang diperoleh untuk disesuaikan dengan pembahasan yang akan dilakukan dengan menelaah peraturan-peraturan, buku atau artikel yang berkaitan dengan judul dan permasalahan.

b. Klasifikasi Data

Klasifikasi data yaitu memilah-milah atau menggolongkan data yang diperoleh baik dengan studi pustaka maupun hasil wawancara.

c. Sistematika Data

Sistematika data yaitu menempatkan data sesuai dengan pokok bahasan yang telah ditetapkan secara praktik dan sistematis.

E. Analisis Data

Data yang diperoleh dari penelitian ini dianalisis dengan menggunakan analisis kualitatif, yaitu menggambarkan kenyataan-kenyataan yang ada berdasarkan hasil penelitian dengan menguraikan secara sistematis untuk memperoleh kejelasan dan memudahkan pembahasan. Selanjutnya berdasarkan hasil analisis data tersebut kemudian ditarik kesimpulan dengan menggunakan metode induktif, yaitu suatu metode penarik data yang didasarkan pada fakta-fakta yang bersifat khusus untuk kemudian ditarik kesimpulan yang bersifat umum guna menjawab permasalahan berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh penulis.

V. PENUTUP

A. Simpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang diuraikan, maka dapat dibuat simpulan sebagai berikut :

1. Pertanggungjawaban Pidana terhadap pelaku tindak pidana penganiayaan yang dilakukan secara bersama-sama (Studi Putusan Nomor 368/Pid.B/2022/PN Jkt.Pst). Tjk telah memenuhi nilai pertanggungjawaban pidana sesuai dengan ketentuan *actus reus*, yang dikarenakan para terdakwa telah melakukan perbuatan yang dilarang sesuai dengan yang termuat didalam KUHP. Kemudian sesuai dengan ketentuan *mens rea*, yang dikarenakan adanya niat jahat yang dapat dilihat atau sudah dibuktikan oleh majelis hakim didalam persidangan. Jadi kedua unsur ini sudah terpenuhi maka munculah pertanggungjawaban pidana.
2. Putusan Nomor : 368/Pid.B/2022/PN Jkt.Pst telah memenuhi rasa keadilan substantif, dikarenakan Majelis Hakim sudah mempertimbangan dan mengukur secara seksama dalam menimbang putusan ini. Menurut beberapa pakar, hakim merupakan perwakilan tangan Tuhan, maka tiap-tiap putusan yang dijatuhkan hakim kepada para terdakwa merupakan hasil musyawarah yang ditentukan dengan sebaik-baiknya dan seadil-adilnya serta melihat terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan meringankan para terdakwa dan fakta-fakta persidangan.

B. Saran

Adapun saran yang dapat diberikan berkaitan dengan pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku tindak pidana penganiayaan yang dilakukan secara bersama-sama adalah sebagai berikut :

1. Sebaiknya untuk menciptakan pertanggungjawaban yang sistematis, Hakim dalam menjatuhkan sebuah putusan yang dapat melihat unsur *actus reus* dan *mens rea* kepada para terdakwa tindak pidana dan Hakim dapat menjatuhkan putusan dengan seadil-adilnya.
2. Bagi masyarakat agar lebih bijak lagi dalam mengambil keputusan saat berada didalam aksi demonstrasi agar tidak terjadi tindak pidana penganiayaan terhadap orang lain atau massa demonstrasi dan dapat melaporkan apabila terdapat tindak pidana penganiayaan kepada massa demonstrasi atau orang lain dengan menyertai bukti-bukti yang memungkinkan untuk mempermudah penyelidikan.
3. Bagi pihak Hakim, Jaksa, Kepolisian serta Advokat sebagai bahan masukan dalam penegakan hukum tindak pidana penganiayaan, agar memaksimalkan potensi perundang-undangan dan fasilitas yang ada untuk menegakkan hukum, terutama terhadap tindak pidana penganiayaan.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Barda, Nawari Arief, (2001), *Penegakan Hukum dan Kebijakan Penanggulangan Kejahatan*, Citra Aditya Bakti. Bandung. Budiarmo, Mariam, (2008), *Dasar-Dasar Ilmu Politik*, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta.
- Chazawi, Adami (2013), *Kejahatan Terhadap Tubuh dan Nyawa*, Rajawali Pers, Jakarta.
- , (2010), *Pelajaran Hukum Pidana I*, Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Deni Achmad, Firganefi, (2015), *Pengantar Kriminologi & Viktimologi*, Justice Publisher, Lampung.
- Emilia Susanti, Eko Rahardjo, (2018), *Hukum dan Kriminologi*, Aura Anugrah Utama Raharja, Lampung.
- Erna Dewi, Tri Andrisman, Damanhuri WN, (2020), *Asas-Asas Hukum Pidana Indonesia Dalam Perkembangan*, Aura, Lampung.
- Hamzah, Andi, (2008), *Asas-asas Hukum Pidana*, Rineka Cipta, Jakarta.
- , (2010), *Delik-delik Tertentu (Speciale Delicten) didalam KUHP*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Huda, Chairul, (2006), *Dari 'Tiada Pidana Tanpa Kesalahan' Menuju Kepada 'Tiada Pertanggungjawaban Pidana Tanpa Kesalahan'*, Prenamedia Group, Jakarta.
- Ilyas, Amir, (2012), *Asas-Asas Hukum Pidana*, Rangkang Education Yogyakarta & PuKAP-Indonesia, Yogyakarta.
- Kanter dan Sianturi, (2002), *"Asas-Asas Hukum Pidana Di Indonesia dan Penerapannya"*, Stora Grafika, Jakarta.
- Mahrus, Hanafi, (2015), *Sistem Pertanggung Jawaban Pidana, Cetakan pertama*, Rajawali Pers, Jakarta.

- Marpaung, Leden, (2002) *Tindak Pidana terhadap nyawa dan tubuh (pemberantas dan prevensinya)*, Sinar Grafika.
- Matalatta, Andi, (1987), *Victimilogy Sebuah Bunga Rampai*, Pusat Sinar Harapan, Jakarta.
- Moeljatno, (1983), *Azas-Azas Hukum Pidana*, Bina Aksara, Jakarta.
- Muladi & Dwidja Priyatno, (2010), *Pertanggungjawaban Pidana*, Kencana Prenadamedia Group, Jakarta.
- Pasha, Mustafa Kamal dan kawan-kawan, (2003), *Pancasila dalam tinjauan Historis dan filosofis*, Citra Karsa Mandiri, Yogyakarta.
- Prodjodikoro, Wirjono, (2012), *Tindak-Tindak Pidana Tertentu Di Indonesia*, Refika Aditama, Bandung.
- Raharjo, Satjipto, (2006), *Membedah Hukum Progresif*, Jakarta.
- Rasaid, M. Nur, (2003), *Hukum Acara Perdata*, Ctk, Ketiga, Sinar Grafika, Jakarta.
- R. Soesilo, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) serta Komentar-Komentar Lengkapnya Pasal demi Pasal*, Politeia, Bogor.
- Risnayani, (2013), *Tindak Pidana Penganiayaan*, Makalah, Program Studi Pendidikan Guru Sekolah Dasar Program Strata Satu Fakultas Keguruan Dan Ilmu Pendidikan, Universitas Tadulako.
- Saleh, Roeslan, (1983), “ *Perbuatan Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana*” dan pengertian dalam hukum pidana, Aksara Baru, Jakarta.
- , (2002), “*Pikiran-pikiran Tentang Pertanggungjawaban Pidana*”, Ghalia Indonesia, Jakarta.
- Santoso, M. Agus, (2012), *Hukum, Moral dan Keadilan*, Jakarta Kencana, Jakarta.
- , (2014), *Hukum, Moral & Keadilan Sebuah Kajian Filsafat Hukum*, Ctk, Kedua, Kencana, Jakarta.
- Santoso, Tur, (2009), *Karakteristik Aksi Demonstrasi yang Dilakukan oleh Aktivis Organisasi Kemahasiswaan Intra dan Extra Kampus Universitas Negeri Semarang*, Universitas Negeri Semarang Fakultas Ilmu Sosial Jurusan Hukum dan Kewarganegaraan.
- Simamora, Sampur Dongan & Mega Fitri Hertini, (2015), *Hukum Pidana Dalam Bagan*, FH Untan Press, Pontianak.
- Siregar, Hariman, (1994), *Hati Nurani Seorang Demosntran/Hariman Siregar*.

Sjawie, Hasbullah F, (2015), *Pertanggungjawaban Pidana*, Prenada Media Group, Jakarta.

SR Sianturi, *Asas-asas Hukum Pidana di Indonesia dan Penerapannya*, Alumni Petahaem, Jakarta.

Sudarto, (2018), *Hukum Pidana 1*, edisi revisi, Yayasan Sudarto, Semarang.

Sudiro, Amad dan Deni Bram, (2013), *Hukum dan Keadilan: Aspek Nasional & Internasional*, Raja Grafindo Persada.

Sukardja, Ahmad, (2012) *Piagam Madinah dan Undang Undang Dasar NRI 1945*, Sinar Grafika, Jakarta.

Tirtaamidjaja, (1995), *Pokok-pokok Hukum Pidana*, Frasco, Jakarta.

Tongat, (2003), *Hukum Pidana Materiil, Tinjauan Atas Tindak Pidana Terhadap Subyek Hukum Dalam KUHP*, Djambatan, Jakarta.

B. Jurnal

Fadlian, Aryo, (2020), *Pertanggungjawaban Pidana Dalam Suatu Kerangka Teoritis*, Jurnal Hukum Positum, 5, (2) .

Fattah, (2013), *Teori Keadilan Menurut John Rawls*, Jurnal TAPIs, Vol 9 No2.

Fikri, (2013), *Analisis Yuridis Terhadap Delik Penganiayaan Berencana*, Jurnal Edisi 2, Vol 1.

Jiwandono, Ilham Syahrul, (2020), *Dinamika Sosial Sikap Narcisstic Aksi Demonstrasi Mahasiswa Dalam Prospek Demokrasi Indonesia*, Jurnal Vol 8, No 1.

Nasution, Bahder Johan, *Kajian Filosofis Tentang Konsep Keadilan Dari Pemikiran Klasik Sampai Modern*, Justisia Jurnal Hukum, 2018, Vol 05, No 2.

Soleman, Aris, (2016), *Prasangka Sosial dan Aksi Demonstrasi Masyarakat*, Jurnal Vol 20, No 2.

C. Perundang-undangan

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana

Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 58 Tahun 2010

Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 368/Pid.B/2022/PN Jakarta Pusat dalam perkara Penganiayaan, dibacakan putusan tanggal 31 Agustus 2022

D. Sumber Lain

<https://grafis.tempo.co/read/2978/kronologi-pengeroyokan-ade-armando-saat-demo-11-april-2022>

Jakarta, (2003), *Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia*